KONSEP *AL-'ADAH MUHAKKAMAH* DALAM TRADISI *BAKAMPUONG UGHANG* PRA *WALIMATUL 'URSY* PADA MASYARAKAT KAMPAR RIAU

TESIS

Diajukan Untuk Melengkapi dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H)

Oleh:

MUHAMMAD FAZLI

NIM: 10121002

PROGRAM STUDI HUKUM ISLAM

PASCASARJANA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SJECH M. DJAMIL DJAMBEK

BUKITTINGGI

2022 M/ 1444 H

ABSTRAK

MUHAMMAD FAZLI (2023) : KONSEP *AL-‘ADAH MUHAKKAMAH* DALAM TRADISI *BAKAMPUONG UGHANG* PRA *WALIMATUL ‘URSY* PADA MASYARAKAT KAMPAR RIAU

Penelitian ini dilatar belakangi oleh terdapatnya sebuah tradisi yang sangat unik yang berada di Desa Merangin Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar Provinsi Riau untuk mengadakan *walimatul ‘ursy* yang mana nama tradisinya itu adalah tradisi *bakampuong ughang*. Tradisi *bakampuong ughang* dilakukan seminggu sebelum dilaksanakannya *walimatul ‘ursy* yang bertujuan untuk mengumpulkan dana agar pihak pengantin perempuan juga bisa mengadakan pesta *walimatul ‘ursy*.

Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan dan tujuan dari tradisi *bakampuong ughang* serta faktor-faktor yang menyebabkan masih bertahannya tradisi *bakampuong ughang*, bagaimana implikasi atau dampak dari tradisi *bakampuong ughang* terhadap kehidupan masyarakat muslim di Desa Merangin Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar Provinsi Riau dan bagaimana tinjauan ‘*urf* terhadap implikasi atau dampak dari tradisi *bakampuong ughang*.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yang dilakukan di Desa Merangin Kecamatan Kuok. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah 1.517 orang masyarakat Desa Merangin Kecamatan Kuok. Jumlah sampel yang di ambil yaitu 57 orang yang terdiri dari 5 orang tokoh adat, 1 orang tokoh agama, 1 orang pengurus Desa Merangin dan 50 orang tokoh masyarakat dengan menggunakan teknik *purposive sampling*.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, maka penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa tradisi bakampuong ughang adalah kebiasaan masyarakat Desa Merangin Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar Povinsi Riau sebelum diberlansungkannya acara walimatul ‘ursy yang mengundang para ninik mamak, tokoh agama, sanak saudara, kerabat karib dan masyarakat setempat yang bertujuan untuk mengumpulkan dana dari para tamu undangan agar bisa terlaksananya walimatul ‘ursy yang sampai saat sekarang ini masih terus diberlakukan.

Implikasi atau dampak yang ditimbulkan dari adanya tradisi *bakampuong ughang* yaitu: pertama, dampak baik karena bisa menolong dan membantu orang-orang yang ekonominya rendah untuk mengadakan *walimatul ‘ursy* dan kedua, dampak buruk karena terdapat bentuk saling ungkit-mengungkit, mencemooh, mencibirkan, mengunjingkan bahkan sampai balas dendam karena yang di undang tidak menghadiri tradisi *bakampuong ughang*.

Alqur’an dan Hadis menjatuhi hukum pelaksanaan walimatul ‘ursy adalah sunnah muakkad, artinya boleh dilakukan dan boleh juga untuk tidak dilakukan, akan tetapi Rasulullah Saw. hanya memerintahkannya kepada orang-orang yang sanggup saja. Bahkan al-‘adah muhakkamah sendiri tidak bisa mentaksis

keumuman dan mentaqyid kemutlakan dari teks syariah. Maka perspktif kaidah fiqih pun mengatakan bahwa tradisi bakampuong ughang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam pelaksanaan walimatul ‘ursy. Maka sebaiknya tradisi bakampuong ughang tidak perlu dilakukan karena kesannya seperti meminta-minta dan mengharapkan belas kasihan dari orang lain.

Kata Kunci: *Al-‘adah muhakkamah, bakampuong ughang, walimatul ‘ursy*

Daftar isi

Persetujuan

Pengesahan

Abstrak

Kata Pengantar

Persembahan

Daftar isi

Daftar Tabel

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1

B. Batasan Masalah..... 7

C. Rumusan Masalah 7

D. Tujuan Penelitian..... 8

E. Manfaat Penelitian..... 8

F. Penjelasan Judul Operasional..... 9

G. Tinjauan Pustaka 10

H. Metode Penelitian 13

I. Sistematika Penulisan..... 15

BAB II LANDASAN TEORI

A. Sekilas Tentang Tradisi *Bakampuong Ughang*..... *18*

B. *Walimatul 'Ursy*..... *20*

C. *'Urf*..... *32*

D. *Al-'Adah Muhakkamah* *42*

BAB III GAMBARAN UMUM DESA MERANGIN KECAMATAN KUOK KABUPATEN KAMPAR PROVINSI RIAU

A. Letak Geografis dan Demografis 53

B. Visi dan Misi Desa Merangin Kecamatan Kuok..... 56

C. Keadaan Penduduk dan Mata Pencaharian 57

D. Tingkat Pendidikan 60

E. Agama dan Budaya Masyarakat..... 61

BAB IV HASIL TEMUAN PENELITIAN

A. Pelaksanaan Dan Tujuan Dari Tradisi *Bakampuong Ughang* Serta Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Masih Bertahannya Tradisi *Bakampuong Ughang*..... 66

B. Implikasi Atau Dampak Dari Tradisi *Bakampuong Ughang* Terhadap Kehidupan Masyarakat Muslim di Desa Merangin Kecamatan Kuok Kabupaten kampar Provinsi Riau. 78

C. Tinjauan '*Urf* Terhadap Implikasi Atau Dampak Dari Tradisi Bakampuong Ughang. 84

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan..... 90

B. Saran..... 91

Daftar Pustaka

Daftar Tabel

Tabel III.1	Kependudukan di Desa Merangin Kecamatan Kuok.....	58
Tabel III.2	Jumlah Pendududk menurut Mata Pencaharian di Desa Merangin.....	59
Tabel III.3	Tingkat Pendidikan di Desa Merangin Kecamatan Kuok .	60
Tabel III.4	Lembaga Pendidikan Desa Merangin Kecamatan Kuok ..	61
Tabel III.5	Jumlah Agama Penduduk Desa Merangin Kecamatan Kuok	62
Tabel III.6	Jumlah Sarana dan Prasarana di Desa Merangin	62
Tabel IV.1	Tanggapan mengetahui tentang adanya tradisi *bakampuong ughang*.....	*67*
Tabel IV.2	Tanggapan respnden mengenai asal mulanya tradisi *bakampuong ughang*.....	*68*
Tabel IV.3	Tanggapan responden mengenai pihak manakah yang akan mengadakan tradisi *bakampuong ughang*.....	*69*
Tabel IV.4	Tanggapan respnden tentang waktu pelaksanaan tradisi *bakampuong ughang*.....	*70*
Tabel IV.5	Tanggapan responden mengenai tujuan dilaksanankannya tradisi *bakampuong ughang*.....	*71*
Tabel IV. 6	Tanggapan responden mengenain jumlah uang yang disumbangkan dituliskan kedalam buku yang digilirkan ..	73
Tabel IV.7	Tanggapan responden mengenai jumlah uang yang Disumbangkan	74
Tabel IV.8	Tanggapan responden mengenai jika pihak keluarga pengantin perempuan tidak dilaksanakannya tradisi bakampuong ughang.....	77
Tabel IV.9	Tanggapan responden tentang dampak apa yang akan terjadi jika dilaksanankannya tradisi *bakampuong ughang*.....	*79*

Tabel IV.10 Tanggapan responden mengenai sanksi yang diberikan jika pihak pengantin perempuan tidak melaksanakan tradisi *bakampuong ughang* *80*
Tabel IV.11 Tanggapan responden tentang tradisi *bakampuong ughang* yang yang tidak dihadiri oleh masyarakat 82

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan sunnatullah, dan wajib untuk melaksanakannya bagi yang telah mampu untuk melangsungkan perkawinan. Allah SWT menciptakan mahluk-Nya selalu berpasang-pasangan yaitu ada bumi ada langit, ada siang ada malam dan ada kaya ada miskin. Demikian pula dengan manusia yang diciptakan berpasang-pasangan yaitu ada laki-laki dan ada perempuan sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. al- Dariyat ayat 49 yaitu:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ

Artinya: "*Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kekuasaan Allah SWT*". (QS.al- Dzariyat ayat 49)

Arti dari kata nikah adalah bergabung yang dapat dimaknai dua macam seperti bergabung dari sisi akad antara laki-laki dan perempuan atau bergabung dari sisi hubungan kelamin.[1] Perkawinan adalah suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup keluarga yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang diridhai oleh Allah SWT.

Dalam syariat Islam semuanya sudah diatur serapi mungkin mengenai pernikahan yang dilakukan oleh manusia. Mulai dari taaruf, lamaran, akad nikah serta pemberian mahar dan juga terkait dengan masalah *walimatul 'ursy*.

[1] Umar Haris Sanjaya, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogykarta: Gama Media, 2017), h. 12.

Kata *walimah* diambil dari kata *walm* yang berarti berkumpulan karena suami istri berkumpul bahkan sanak saudara, kerabat dan para tetangga juga ikut berkumpul. *Walimatul 'ursy* adalah makanan dalam pesta pernikahan secara khusus. *Walimatul 'ursy* berasal dari bhasa Arab "alwalimu" yang artinya makanan pengantin. Maksudnya adalah makanan yang disediakan khusus dalam acara prnikahan. Bisa juga diartikan sebagai makanan untuk tamu undangan atau lainnya. Lebih khusus lagi *walimatul 'ursy* diartikan dengan perhelatan dalam rangka mensyukuri nikmat Allah atas telah terlaksananya akad pernikahan dengan mnghidangkan makanan.[2]

Walimatul 'Ursy adalah sesuatu yang dianjurkan dalam Islam yang mana bertujuan untuk mengumumkan pernikahan, mengumpulkan keluarga, karib kerabat untuk memberi kabar gembira. Melihat kepada istilah kamus *walimatul ursy* adalah makan-makan pada acara pesta perkawinan yang disediakan untuk tamu undangan.[3]

Jumhur ulama sepakat bahwa hukum mengadakan *walimatul 'ursy* adalah *sunnah muakkad* berdasarkan sabda Rasulullah Saw:[4]

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا حَمَّدُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ اَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَرَ أى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَايْهِ **وَسَلَمَ عَلَى** عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَثَرَ صُفْرَةٍ فَقَالَ مَهْيَمْ أَوْ مَهْ قَالَ قَالَ تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ فَقَالَ بَارَكَ اللَّهُ لَكَ أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ[5]

Artinya: "*Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami Hammad bin Zaid dari Tsabit dari Anas radiallahu anhu dia berkata: Nabi Shallalahu alaihi wasallam melihat bekas*

[2] Rusdaya Basri, *Fiqh Munkahat 4 Mazhab dan kebijakan Pemerintah*, (Sulawesi Selatan, CV. Kaffah Learning Center, 2019), h. 136.

[3] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Penerjemah: Abu Syauqima dan Abu Aulia Rahma, (Jakarta: Tinta abadi Gemilang, 2013) h. 127.

[4] Rusdaya Basri, *op cit*, h. 136.

[5] Agus Anwar Pahutar, *Analisis Hadis-HadisTentang Walimatul 'Urus*, Jurnal Darul 'Ilmi Vol. 07, No. 01 Juni 2019, h. 66. Diakses Pada Tanggal 1 Oktober 2022 Pukul 09:43 Wib.

> *shufrah (minyak wangi bewarna kuning) pada Abdurrahman bin Auf, maka beliau pun bertanya: Bagaimana keadaanmu? Atau bersabda: Bagaimana kabarmu? Ia menjawab, sesungguhnya aku telah menikahi seorang wanita dengan mahar seberat biji kurma dari emas, beliau bersabda: Semoga Allah memberkahimu, adakanlah pesta perkawinan meskipun dengan seekor kambing*". (HR. Tirmidzi)

Berdasarkan hadis di atas *walimah 'ursy* hukumnya adalah *sunnah muakkad* bagi orang yang menikah dengan sesuatu yang sanggup dia lakukan.[6] Demikianlah yang dilakukan Rasulullah SAW. telah melakukan *walimatul 'ursy* untuk isteri-isterinya dan mendorong pada sahabat untuk mengadakan *walimatul 'ursy*. Mengadakan *walimatul 'ursy* mengandung arti sunnah mengundang khalayak ramai untuk menghadiri pesta itu dan memberi makan para tamu yang datang. Tidak disyaratkan menyembelih kambing atau yang lainnya dalam *walimatul 'ursy*, akan tetapi sesuai dengan kemampuan suami, karena Rasulullah SAW. sendiripun pernah melakukan *walimatul 'ursy* untuk Shafiyah dengan menyediakan kurma yang bijinya dihilangkan lalu dicampur dengan keju atau tepung.

Perintah Nabi untuk mengadakan walimah dalam hadis ini tidak mengandung arti wajib, tetapi hanya sunnah muakkad menurut jumhur ulama karena yang demikian hanya merupakan tradisi yang hidup melanjutkan yang berlaku di kalangan Arab sebelum datangnya Islam.

Namun pada tiap daerah memiliki adatnya masing-masing dalam pelaksaanaan *walimatul 'ursy*. Sehubungan dengan ini, di Desa Merangin Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar provinsi Riau yang dikenal dengan

[6] Pakih Sati, *Panduan Lengkap Pernikahan (Fikih Munakahat Terkini)*,(Yogyakarta: Bening, 2008), h. 159.

penduduk Ocu, terdapat sebuah tradisi yang sangat unik dalam melaksanakan sebuah *walimah* yaitu di sebut dengan tradisi *bakampuong ughang*.

Dalam masyarakat Kabupaten Kampar adat masih terlihat sangat berperan penting di tengah masyarakat. Misalnya dalam acara seperti kelahiran anak, pemberian nama anak, aqikah, sunat Rasul, hari-hari besar agama, pernikahan, *Walimatul 'ursy* dan lain sebagainya.

Terkait dengan *walimatul 'ursy*, seminggu sebelum dilaksanakannya *walimatul 'ursy*, masyarakat di Desa Merangin Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar akan melaksanakan tradisi *bakampuong ughang* terlebih dulu. Tradisi *Bakampuong Ughang* adalah sebuah tradisi yang sangat unik, dikatakan unik karena dalam tradisi ini terdapat sumbang-menyumbang antara semua orang yang hadir dalam pelaksanaan tradisi ini. Kegunaan sumbang-menyumbang ini tujuannya adalah untuk menolong atau mengurangi beban orang yang akan mengadakan *walimah* di tempat kediaman pengantin perempuan. Karena bagi masyarakat Kampar lebih tepatnya di Desa Merangin Kecamatan Kuok orang-orang yang melakukan pernikahan tanpa adanya *walimatul 'ursy* merupakan suatu aib, atau dituduh telah melakukan hubungan terlarang zina alias hamil diluar pernikahan.

Tradisi *bakampuong ughang* selalu dilakukan oleh masyarakat secara turun-temurun, dan tradisi ini sudah ada sejak zaman terdahulu yang berasal dari nenek moyang masyarakat di Desa Merangin Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar. Tradisi *bakampuong ughang* merupakan salah satu

rangkaian acara sebelum *walimatul ‘ursy* yang bertujuan untuk membantu meringankan beban keluarga yang akan mengadakan *walimatul ‘ursy.*

Bakampuong ughang berasal dari kata *bakampuong* dan *ughang*. *Bakampuong* sendiri berarti mencari dana, mengumpulkan dana dan satu kampung. Sedangkan *ughang* berarti manusia, yaitu sebagai sebutan atau panggilan masyarakat di Desa Merangin Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar kepada orang lain. Tradisi *bakampuong ughang* ini adalah kebiasaan masyarakat di Desa Merangin Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar sebelum mengadakan *walimatul ‘ursy* yang mengundang ninik mamak, tokoh agama, sanak, saudara, kerabat serta masyarakat di Desa Merangin Kecamatan Kuok.

Zaman dahulu, tradisi *bakampuong ughang* hanya dijadikan sebagai tradisi untuk membentuk kepanitiaan dalam pengadaan *walimatul ‘ursy*, yaitu tamu yang diundang hanya untuk ditugaskan untuk berlansungnya acara prosesi *walimah* atau hanya menyumbangkan dalam bentuk tenaga, seperti siapa saja yang akan ditugaskan di bagian memasak, siapa saja yang ditugaskan dibagian menyambut tamu, siapa saja yang ditugaskan dibagian cuci piring dan lain sebagainya. Tetapi pada zaman sekarang tradisi *bakampuong ughang* bukan hanya sekedar menyumbangkan tenaga tetapi juga ikut menyumbangkan materi. Zaman terus berkembang dan maju sehingga tradisi *bakampuong ughang* sebelum diadakannya *walimah* terus berkembang dan menjadi sebuah tradisi wajib untuk mengembalikan sumbangan, yang mana tradisi ini masih terus berlansung pada saat sekarang ini.

Tradisi ini biasanya dilaksanakan oleh pihak mempelai pengantin perempuan di tempat kediamannya, dalam tradisi *bakampuong ughang* pihak pengantin perempuan mengundang Ninik Mamak, sanak saudara dan karib kerabat serta sebagian masyarakat lainnya untuk menikmati makanan yang telah disediakan. Namun tradisi ini dilaksanakan seminggu sebelum *walimah* diadakan. Tradisi ini bertujuan untuk mencari dana agar bisa terlaksananya prosesi *walimatul 'ursy* ditempat kediaman mempelai perempuan, karena setelah acara makan-makan ketika tradisi *bakampuong ughang* pihak dari pengantin perempuan memberikan satu buku tulis dan juga satu pena kemudian diberikan kepada masyarakat yang hadir secara bergiliran guna untuk mencatat berapa dana yang telah disumbangkan untuk pelaksanaan *walimatul 'ursy*.

Tapi ada suatu kejanggalan yang penulis temukan dalam tradisi *bakampuong ughang* di Desa Merangin Kecamatan Kuok, yaitu setelah para tamu yang datang menikmati hidangan yang telah disediakan, pihak keluarga pengantin perempuan memberikan satu buku tulis dan satu pena, gunanya untuk menuliskan masing-masing jumlah uang yang telah disumbangkan oleh para tamu yang di undang. Adapun jumlah uang yang harus disumbangkan oleh para tamu yang datang adalah minimal sejumlah Rp. 50.000 perkepala. Jika masyarakat yang hadir tidak menyumbangkan dan menuliskan berapa sumbangannya di buku tulis yang digilirkan tadi, maka setelah acara tradisi *bakampuong ughang* selesai tuan rumah akan mencibirkan dan menjelek-jelekkannya kepada orang lain, bahkan timbul juga rasa dendam untuk tidak

akan datang jika di kemuadian hari anak yang bersangkutan juga ingin melakukan resepsi pernikahan. Mengenai hal ini maka penulis merasa perlu adanya sebuah penelitian tesis terkait masalah yang telah disampaikan diatas dengan judul **"KONSEP *AL-'ADAH MUHAKKAMAH* DALAM TRADISI *BAKAMPUONG UGHANG* PRA *WALIMATUL 'URSY* PADA MASYARAKAT KAMPAR RIAU"**

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini dapat dilakukan lebih fokus, sempurna dan mendalam, maka penulis memandang permasalahan penelitian yang diangkat perlu dibatasi variabelnya. Oleh sebab itu penulis membatasi hanya berkaitan dengan implikasi atau dampak tradisi *bakampuong ughang* terhadap kehidupan masyarakat muslim di Desa Merangin Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar Provinsi Riau.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pelaksanaan Dan Tujuan Dari Tradisi *Bakambuong Ughang* Serta Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Masih Bertahannya Tradisi *Bakampuong Ughang*?
2. Bagaimana Implikasi Atau Dampak Dari Tradisi *Bakampuong Ughang* Terhadap Kehidupan Masyarakat Muslim Di Desa Merangin Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar Provinsi Riau?
3. Bagaimana Tinjauan *'Urf* Terhadap Implikasi Atau Dampak Dari Tradisi *Bakampuong Ughang*?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian berkaitan erat dengan rumusan masalah yang ditetapkan dan jawabannya terletak pada kesimpulan penelitian. Beberapa sifat yang harus dipenuhi sehingga tujuan penelitian dikatakan baik, yaitu: spesifik, terbatas, dapat diukur, dan dapat diperiksa dengan melihat hasil penelitian.[7]

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan dan tujuan dari tradisi *Bakampuong Ughang* serta faktor-faktor yang menyebabkan masih bertahannya tradisi *Bakampuong Ughang*.
2. Untuk mengetahui implikasi atau dampak dari tradisi *Bakampuong Ughang* terhadap kehidupan masyarakat muslim di Desa Merangin Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar Provinsi Riau.
3. Untuk mengetahui tinjauan *'urf* terhadap implikasi atau dampak dari tradisi *Bakampuong Ughang*.

E. Manfaat Penelitian

Fungsi penelitian adalah mencarikan penjelasan dan jawaban yang dapat digunakan serta mencarikan alternatif bagi kemungkinan yang dapat digunakan untuk pemecahan masalah.[8]

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

[7] Sandu Siyoto, *Dasar Metodologi Penelitian* , (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), h.7.

[8] Saifuddun Azmar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 1999), h.1.

1. Sebagai penyelesaian tugas akhir dalam mendapatkan gelar Magister Hukum (MH) pada Program Studi Hukum Islam Fakultas Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.
2. Untuk menambah ilmu pengetahuan penulis tentang tradisi *Bakampuong Ughang* pra-*walimah* studi kearifan lokal (‘*urf*) masyarakat Kampar Riau.

F. Penjelasan Judul Operasional

Untuk memudahkan pembaca dalam memahami judul tesis yang telah penulis cantumkan di latar belakang masalah, sekaligus penyesuaian pemahaman antara penulis dan pembaca, maka perlu penulis jelaskan kata-kata dalam judul tesis ini sebegai berikut:

Al-‘adah muhakkamah: Suatu perbuatan atau perkataan yang terus menerus dilakukan oleh manusia karena dapat diterima oleh akal dan manusia mengulanginya secara terus menerus.[9]

Tradisi :Tradisi dalam bahasa latin adalah traditio yang mempunyai arti kebiasaan atau dalam pengertian lain adalah suatu yang telah dilakukan sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat.[10]

Walimatul ‘ursy: Suatu pesta yang mengiringi akad pernikahan atau perjamuan karena sudah menikah dan juga makanan pesta perkawinan atau tiap-tiap makanan yang dibuat untuk undangan atau undangan lainnya.[11]

[9] Setiyawan Gunadi, Mualimin Mochammad Sahid, Amir Husin Mohd Nor, Azman Ab Rahman, Muneer Ali Abdul Rab, Mahmoud Mohamed Ali, Fithriah Wardi, Nik Rahim Nik Wajis, Mohamad Ikwan Hami, *Konsep Al-‘Adah Muhakkamah Dalam Pearisan Tanah Adat Menurut Adat Perpatih di Malaysia*. Jurnal Malaysian Journal Of Syariah and Law, Vol 6. Desember 2017. Diakses Pada Tanggal 2 Oktober 2022 Pukul 07:19 Wib.

[10] Ahmad Ali Riyadi, *Dekontruksi Tradisi*, (Yogyakarta: Ar Ruz, 2007), h. 119.

[11] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, terj. Muhammad Thalib, Juz. VII, cet. Ke-2, (Bandung: PTAI-Ma’arif, 1982), h. 148.

Bakampuong Ughang: Kebiasaan masyarakat di Desa Merangin Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar sebelum mengadakan *walimatul 'ursy* yang mengundang ninik mamak, tokoh agama, sanak, saudara, kerabat serta masyarakat di Desa Merangin Kecamatan Kuok.[12]

Masyarakat Kampar: Secara umum dapat dikatakan bahwa adat istiadat dalam kehidupan sosial masyarakat Kampar hampir sama dengan adat istiadat di Minangkabau. Hal ini terbukti karena sama-sama mengikuti sistem keturunan matrilinial atau garis keturunan dari ibu. Dengan berperannya adat istiadat di masyarakat maka setiap penduduk atau warga baru yang datang dan menetap di masyarakat, mereka harus memakai tradisi yang berlaku di masyarakat tersebut. Adapun suku-suku yang ada di Kabupaten Kampar adalah suku Piliang, suku Pitopang, suku Caniago, suku Kampai, dan suku Domo.[13]

Berdasarkan penjelasan di atas yang penulis maksud dari judul tersebut adalah suatu penelitian sebagai upaya penilaian karya ilmiah terkait persoalan konsep *al-'adah muhakkamah* dalam tradisi *bakampuong ughang* sebelum diadakannya *walimatul 'ursy* pada masyarakat Desa Merangin Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar Provinsi Riau.

G. Tinjauan Pustaka

Tinjauan kepustakaan atau tinjauan literatur adalah evaluasi kritis dan mendalam dari penelitian sebelumnya. Tinjauan pustaka menyediakan

[12] Wawancara dengan Zulfahrizal Pada Tanggal 20 September 2022 Pukul 16:45 Wib.

[13] Wawancara dengan Bapak Suwarlis Ninik Mamak Persukuan Caniago Pada Tanggal 20 September 2022 Pukul 19:00 Wib.

panduan praktis untuk topik tertentu. Jika memiliki waktu terbatas untuk melakukan penelitian, tinjauan literatur dapat memberi gambaran umum atau bertindak sebagai batu loncatan. Tinjauan pustaka adalah gambaran ringkas tentang kajian atau penelitian yang telah pernah dilakukan oleh pihak lain, hal ini dibuat seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang dilakukan oleh penulis ini tidaklah merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang telah ada. Untuk menghindari plagiasi.

Penelitian terdahulu yang berkaitan dengan tradisi *walimah*, diantaranya dibahas dalam penelitian Hurul Aini yang berjudul " *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Tradisi Bakampuong Ughang Dalam Walimatul 'Ursy Pada Masyarakat Desa Pulau Terap Kecamatan Kuok"* bahwa dalam penelitian ini menyebutkan bahwa tradisi ini termasuk ke dalam 'urf shahih atau adat yang baik karena mengandung makna saling tolong menolong dan nilai gotong royong, namun ternyata dengan adanya tradisi *bakampuong ughang* dijadikan masyarakat sebagai ajang balas budi melainkan bukan untuk tolong menolong.[14]

Penelitian Imam Bukhori yang berjudul " *Tradisi Buwoh Dalam Walimah Ditinjau Dari Mazhab Syafi'i (Studi Dusun Kaliputih Desa Sumbersuko Kec. Gempol Kab. Pasuruan)*" bahwa dalam penelitian ini menyebutkan bahwa masyarakat Desa Kaliputih Dusun Sumbersuko meminta kembali sumbangan yang telah mereka berikan dengan cara menegur atau

[14] Hurul Aini, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Tradisi Bakampuong Ughang Dalam Walimatul 'Ursy Pada Mastyarakat Desa Pulau Terap Kecamatan Kuok.* (UIN Suska Riau)

mengingatkan orang yang menyumbang apabila terdapat kekurangan dalam pengembalian atau pengembalian tidak sepadan dengan pemberian, baik berupa barang maupun uang.[15]

Penelitian Bashori Alwi yang berjudul " *Tradisi Pecotan Dalam Pndangan Ilmu Sosiologi di Paiton Probolinggo*" bahwasanya dalam penelitian ini ia menyebutkan tradisi pecotan bertujuan mengasumsikan masyarakat terhadap adanya hubungan antara masyarakat dengan individu, antara individu dengan individu lain. Sebagaimana praktik yang dilakukan oleh pemilik hajat dengan memberikan undangan berharap banyak tamu yang akan menghadiri acara yang akan diadakan oleh pemilik hajat. Harapan tuan rumah bukan hanya sekedar datang dan menikmati acara serta menikmati hidangan yang tersaji, akan tetapi adanya sumbangan yang secara tradisi wajib diberikan oleh tamu kepada tuan rumah baik berupa uang maupun berupa bahan pokok yang memiliki nilai rupiah yang cukup sehingga dapat meringankan beban pemilik hajat atau bahkan bisa melebihi modal yang dikeluarkannya untuk acara.[16]

Dari ketiga penelitian terdahulu di atas penulis terdahulu hanya membahas tentang proses pelaksanaan memberikan sumbangan kepada pengantin yang ingin melakukan *walimatul 'ursy*, sedangkan penelitian tesis yang ingin penulis teliti adalah dampak dan miplikasi apa yang diperoleh

[15] Imam Bukhori, *Tradisi Buwoh Dalam Walimah Ditinjau Dari Mazhab Syafi'i (Studi Dusun Kaliputih Desa Sumbersuko Kec. Gempol Kab. Pasuruan)*, (UIN Maulana Malik Ibrahim Malang)

[16] Bashori Alwi, *Tradisi Pecotan Dalam Pndangan Ilmu Sosiologi di Paiton Probolinggo*, Jurnal Al-Ahwal Al-Syakhsiyah Vol. 2, No. 2: 32-42. Diakses Pada Tanggal 1 Oktober 2022 Pukul 14:32 Wib.

ketika masyarakat Desa Merangin Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar memberikan sumbangan dan tidak memberikan sumbangan kepada pengantin yang ingin melaksanakan *walimatul 'ursy*.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

 Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis yang dilakukan dengan menggunakan metode penelitian lapangan (field research), yaitu data diperoleh dengan melakukan penelitian dilapangan. Lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Merangin Kecamtan Kuok Kabupaten Kampar Provinsi Riau. Narasumbernya adalah Ninik Mamak, Tokoh Agama, Kepala Desa dan Masyarakat Desa Merangin Kecamatan Kuok.

2. Sumber Data

 Ada dua sumber data yang digunakan dalam penelitian ini:

 a. Sumber Data Primer

 Data ini berupa hasil teks wawancara dengan informan yang sedang dijadikan sampel dalam penelitian. Data dapat direkam atau dicatat oleh peneliti.[17] Menanyakan ke informan yang ada di Desa Merangin Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar provinsi Riau

 b. Sumber Data Sekunder

[17] Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif, (*Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), Cet-1, h. 219.

Data sekunder adalah data yang mendukung atau sebagai data tambahan bagi data primer atau data yang dikumpulkan dari sumber yang telah ada.[18] Sebagai data sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku yang didalamnya berkaitan dengan '*urf* dan *walimah.*

3. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Observasi

Menurut Nanang Wartono, observasi merupakan sebuah proses mendapatkan informasi data menggunakan panca indra. Observasi digambarkan sebagai sebuah proses yang dilakukan peneliti untuk membangun hubungan antara realitas dan asumsi teoritis mereka. Sementara Syamsudin mengatakan observasi sebagai kegiatan pengumpulan data penelitian dengan cara melihat lansung objek penelitian yang menjadi fokus penelitian.[19]

b. Wawancara

Menurut Bogdan dan Biklen wawancara ialah percakapan yang bertujuan, biasanya antara dua orang (namun terkadang lebih) yang diarahkan oleh salah seorang dengan maksud memperoleh keterangan.[20] Yang akan penulis wawancarai dalam penelitian tesis ini

[18] Sandu Siyoto, *Dasar Metodologi Penelitian,* (Yogyakarta, Literasi Media Publishing, 2005), h. 76.

[19] Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum,* (Tangerang Selatan: Unpam Press, 2018), Cet-1, h. 148.

[20] Salim, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Cipta Pustaka, 2012), h. 119.

adalah tokoh adat (*Ninik Mamak*), tokoh agama, dan beberapa masyarakat di Desa Merangin Kecamtan Kuok Kabupaten Kampar.

c. Angket

Penulis merumuskan sejumlah pertanyaan yang dibuat berupa kuisioner agar dijawab oleh responden yaitu orang yang terlibat dalam judul penelitian sehingga diperoleh data yang akurat.

4. Teknik Analisis

Adapun metode analisa data yang digunakan adalah: Analisa data secara deskriptif kualitatif yaitu metode wawancara dan observasi, sehingga dengan metode ini peneliti akan menganalisa data yang didapatkan dari lapangan dengan detail serta setelah semua data berhasil dikumpulkan, dan dilakukan penganalisaan lalu digambarkan dalam bentuk uraian maka penulis menjelaskan secara rinci dan sistematis sehingga dapat tergambar secara utuh dan dapat dipahami secara jelas kesimpulan akhirnya.

I. Sistematika Penulisan

Untuk lebih terarahnya pembahasan dalam penelitian ini, maka penulis membuat sistematika penulisan yang terdiri dari lima bab sebagai berikut:

BAB I : Merupakan bab yang berisi pendahuluan yang terdiri dari: latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penjelasan judul operasional, tinjauan pustka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : Landasan teori tentang. Bab ini akan dipaparkan tentang sekilas pengertian *bakampuong ughang, sejarah bakampuong ughang*, pengertian *walimah*, dasar hukum *walimah*, adab penyelenggaraan *walimah*, tujuan *walimah*, waktu *walimah*, hikmah *walimah*, pengertian *'urf*, macam-macam *'urf*, kedudukan *urf* dan penetapan hukum, pengertian *al-'adah al-muhakkamah*, dasar hukum *al-'adah al-muhakka*mah, kaidah-kaidah cabang *al-'adah al-muhakkamah*, syarat-syarat menjadikan *al-'adah al-muhakkamah* sebagai sandaran hukum, dan persamaan serta perbedaan *al-'adah al-muhakkamah*.dan '*urf*

BAB III : Gambaran Umum Desa Merangin Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar Provinsi Riau, yang meliputi Letak Geografis dan Demografis, Visi dan Misi Desa Merangin Kecamatan Kuok, Keadaan Penduduk dan Mata Pencaharian, Tingkat Pendidikan serta Agama dan Budaya Masyarakat.

BAB IV : Hasil Penelitian. Bab ini berisikan tentang pelaksanaan dan tujuan tradisi *bakampuong ughang* serta faktor-faktor yang menyebabkan masih bertahannya tradisi *bakampuong ughang*, implikasi atau dampak dari tradisi *bakampuong ughang* terhadap kehidupan masyarakat muslim di Desa Merangin Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar Provinsi Riau dan tinjauan *'urf* terhadap implikasi dan dampak dari tradisi *bakampuong ughang*.

BAB V : Penutup. Bab ini berisikan tentang kesimpulan dan saran, yang merupakan ringkasan dari pokok permasalahan yang penulis bahas dalam tesis ini.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Sekilas Tentang Tradisi *Bakampuong Ughang*

1. Pengertian *Bakampuong Ughang*

Bakampuong ughang berasal dari kata *Bakampuong* dan *Ughang*, *bakampuong* yang berarti mencari dana, mengumpulkan dana, satu kampung. Sedangkan *ughang* berarti manusia, yaitu sebagai sebutan atau panggilan masyarakat di Desa Merangin Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar Provinsi Riau kepada orang lain. Tradisi *bakampuong ughang* adalah kebiasaan masyarakat ketika sebelum mengadakan walimah yang mengundang para *ninik mamak*, tokoh agama, sanak saudara, kerabat, serta anggota masyarakat yang lainnya.

Bakampuong Ughang memiliki nilai sakral di sebagian besar masyarakat Kampar, pada umumnya tradisi ini dilakukan untuk musyawarah membentuk kepanitiaan dan menentukan kapan di laksanakannya walimah, mencari bantuan dana untuk melaksanakan walimah serta untuk meminta doa restu dan mencari keberkahan dari para tamu yang di undang untuk menghadiri tradisi *bakampuong ughang*.

Ada yang berpendapat bahwa *bakampuong ughang* adalah sebagai sebuah ungkapan bentuk partisipasi orang Kampar kepada pihak pengantin yang ingin melansungkan pesta pernikahan. Hal ini dikarenakan pada umumnya masyarakat Kabupaten Kampar memiliki kekerabatan yang sangat erat dengan lingkungannya.

2. Sejarah *Bakampuong Ughang*

Tradisi *bakampuong ughang* dilakukan oleh masyarakat secara turun-temurun, dan tradisi ini sudah ada sejak dahulu, tradisi ini berasal dari nenek moyang masyarakat Kabupaten Kampar. Tradisi ini merupakan salah satu rangkaian acara adat sebelum dilaksanakannya walimah yang bertujuan untuk membantu meringankan beban keluarga yang hendak melaksanakan walimah.

Ada yang mengatakan tradisi *bakampuong ughang* ini berasal dari daerah Minangkabau karena sistem kekerabatan masyarakat Kampar sama dingan sistem kekerabatan di Minangkabau, yaitu sama-sama menggunakan sistem kekerabatan matrilinial atau mengikuti garis keturunan dari ibu. Tetapi ada juga yang membantah pendapat yang pertama ini karena beranggapan bahwa tradisi *bakampuong ughang* berasal murni dari adat Kabupaten Kampar yang diwarisi secara turun-temurun oleh nenek moyang terdahulu.

Biasanya tradisi *bakampuong ughang* sebagai ungkapan partisipasi membantu pihak perempuan yang akan melansungkan pesta pernikahan atau walimah. Dalam tradisi *bakampuong ughang* biasanya *ninik mamak* berkomunikasi dengan cara *basiacuong*.[21]

[21] *Basiacuong* merupakan bagian adat dan tradisi masyarakat Limo Koto Kampar yang diwarisi secara turun temurun dari nenek moyang terdahulu. *Siacuong* berasal dari kata sanjung menyanjung dari satu pihak ke pihak lain yang biasanya diwakili oleh *ninik mamak* dari suatu suku yang berbincang atau mereka yang karena kedudukannya diberi kesempatan untuk berbicara. Kata kerja dari *siacuong* yang sering disebut masyarakat dengan *basiacuong* yang berarti menyengaja suatu perbuatan. Lihat UU Hamidi, *Bahasa Melayu dan Kreativitas Sastra di Daerah Riau (*Peanbaru: UNRI Press, 1999), cet ke-1, h. 15.

B. *Walimatul 'Ursy*

1. Pengertian *Walimatul 'Ursy*

Pesta perkawinan atau disebut juga walimah adalah pecahan dari kata "*walama"*, artinya mengumpulkan.. Karena dengan pesta tersebut dimaksudkan memberi doa restu agar kedua mempelai mau berkumpul dengan rukun. Selain itu tujuan walimah adalah sebagai informasi dan pengumuman bahwa telah terjadi pernikahan, sehingga tidak menimbulkan fitnah dikemudian hari.

Menurut al-Azhari, kata waliah (*al-walimah*) berasal dari kata *al walam* yang artinya berkumpul (*al jam'u*), karena berkumpulnya dua pasangan suami isteri..[22] Walimatul 'ursy secara bahasa terbagi menjadi dua kata yaitu al walimah dan al 'ursy. Kata walimah berarti berkumpul sedangkan kata 'ursy berarti menikah. Sedangkan pengertian walimatul 'ursy secara umum dapat diartikan sebagai serangkaian pesta dalam rangka untuk mensyukuri nikmat Allah atas terlaksananya akad pernikahan antara pengantin laki-laki dengan pengantin perempuan dengan cara menghidangkan suatu makanan.[23]

Walimatul 'ursy juga berarti makanan yang dihidangkan untuk menggambarkan kegembiraan dalam acara pernikahan dan adanya perpindahan kepemilikan. Maksud dari perpindahan kepemilikan

[22] Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Wilayah Muhammadiyah DIY, *Tuntunan Walimah*, (Yogyakarta), h. 1.

[23] Alfinna Ikke Nur Azizah, Pengadaan Walimatul 'Ursy di Masa Pandemi Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Negara, Maqashid Jurnal Hukum Islam, Vol. 3. No. 2: 53-56 2020. Diakses Pada Tanggal 20 Desember 2022 Pukul 12:22 Wib.

adalah perpindahan tanggung jawab seorang wanita dari walinya ke suaminya.[24]

Dari definisi di atas dapat dipahami bahwa *walimatul 'ursy* merupakan perayaan pengantin sebagai ungkapan rasa syukur atas pernikahannya, dengan mengajak sanak saudara beserta masyarakat untuk ikut brbahagia dan menyaksikan peresmian pernikahan tersebut dan mendoakan kedua mempelai sehingga mereka dapat menjalin keluarga yang di binanya yang pada akhirnya terbentuklah keluarga yang sakinah mawaddah dan warohmah.

Rasulullah mengisyaratkan bahwa sebaiknya walimah itu dilakukan secepat mungkin, bahkan kalau bisa walimah dilakukan pada saat terjadinya ijab qabul atau hari besoknya. Mengingat bahwa walimah adalah salah satu cara untuk mengumumkan telah sahnya pernikahan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan, dan mengumumkan pernikahan lebih cepat tentu lebih baik, demi menghindari fitnah. Untuk konteks Indonesia, walimah seringkali dibayangkan dengan suatu acara yang sangat megah sehingga membutuhkan banyak dana. Hal ini kemudian mengakibatkan sejumlah pasangan pengantin meminta bantuan dana dari orang lain dengan cara diadakannya tradisi *bakampuong ughang.*

Dalam walimah dianjurkan pada pihak yang mempunyai hajat untuk menyediakan makanan guna untuk disajikan pada tamu yang

[24] Nur Azizah, *Haruskah Ada Walimah*, (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018), h. 6.

menghadiri walimah. Namun dengan demikian, makanan yang disediakan itu harus disesuaikan dengan kemampuan yang berhajat karena Islam melarang resepsi pernikahan bia ternyata mendatangkan kerugian bagi kedua mempelai maupun kerugian dalam kehidupan bermasyarakat.

2. Dasar Hukum *Walimatul 'Ursy*

Jumhur ulama sepakat bahwa mengadakan walimah itu hukumnya sunnah mu'akkad atau sunnah yang sangat dianjurkan bahkan sangat diutamakan. Hal ini berdasarkan hadist Rasulullah Saw yang berasal dari Anas ibn Malik menurut penukilan yang muttafaq alaih dalam buku karangan Amir syarifuddin[25]:

عَنْ أَنَسِ بْنِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ , أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ : مَا لَكَ رَأى عَلَى عَبْدِ بْنِ عَوْفٍ أَثَرَ صُفْرَةً فَقَالَ : مَا هَذَا ؟ قَالَ : يَا رَسو ل اللَّهِ انَّى تِزُّ وَجِتْ امْرَأَةٌ عَلَى وَزْن نَواةٍ مِنْ ذَهَبٍ : قَالَ : فَبَا رِكَ اللَّهُ لَكَ أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ (رَوَاه الْبُخارِيّ و مُسْلِمٌ)

Artinya: "*Anas bin Malik RA mmenceritakan, bahwa Nabi Saw. melihat bekas kuning pada kain Abdur Rohman bin Auf, maka beliau bertanya, apa ini? Jawabannya, sesungguhnya saya wahai Rasulullah baru menikahkan anak perempuan saya dengan maskawinnya sebesar sebiji kurma emas. Jawab Rasulullah, semoga Allah memberkatinya bagi*

[25] Al-hafid Ibn Hajar Al-Asqolani, *Bulughul Al-Marom,* (Surabaya: Warunnashri, 773-852 H), h. 219.

engkau dan adakah kendurinya walau dengan seekor kambing." (HR. Bukhori dan Muslim).

Perintah Nabi Muhammad Saw. dalam hadis ini tidak mengadung arti wajib terhadap pelaksanaan walimah, tetapi hanya sunnah menurut jumhur ulama, karena yang demikian hanya merupakan tradisi yang hidup melanjutkan tradisi yang berlaku di kalangan Arab sebelum Islam datang. Pelaksanaan walimah pada waktu lampau itu diakui oleh Nabi Muhammad Saw. untuk dilanjutkan dengan sedikit perubahan dengan menyesuaikannya dengan tuntunan agama Islam.

حَدَّ ثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الرُّؤاسيُّ خَدَّ ثَنَا أَبِي عَنْ عَبْدِ الكَرِيمِ بْنِ سَلِيطٍ عَنْ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالِلَمَا خَطَبَ عَلِيٌّ فَا طِمَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالى عَنْحَمَا قَلَ قَلَ رَسول اللهِ صَلى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ إِنَّهُ لَا بُدَّ لِلْعُرْسِ مِنْ وللْيَمَةٍ قَالَ فَقَالَ سَعْدُ عَلي كَبْشَ وَقَلَ فُلانٌ عَلي كَذَا وَكَذَا مِنْ ذَرِةٍ

Artinya: "*Telah menceritakan kepada kami (Humaid bin 'AbdurRahman ar Ru'asi) telah menceritakan kepada kami (ayahku) dari (Abdul Karim bin Sulaith) dari (Abdullah bin Buraidah) dari (ayahnya) berkata: Sat Ali meminang Fatimah Rasulullah saw, bersabda:"Pernikahan itu harus diwalimahi," Lalu Sa'ad berkata: Aku menanggung seekor kambing." Yang lain berkata: Aku menanggung tepung sekian dari sekian*" (HR. Ahmad)[26]

Dalam hadis diatas Nabi Muhammad Saw. mengharuskan kepada Ali bin Abi Thalib untuk mengadakan walimah ketika mengawini Fatimah. Dalam hadis tersebut anjuran untuk

[26] Ahmad ibn Muhammad ibn Hambal, *Musnad Imam Ahmad* (Beirut: Dar al-Fikri, 1978).

mengadakan walimah mengandung unsur keharusan atau kewajiban. Menurut Syaikh Abu Syujak walimah dalam perkawinan adalah sunnah, sedangkan mengabulkannya adalah wajib kecuali karena uzur. Jumhur ulama berpendapat bahwa mengadakan walimah hukumnya sunnah muakkad dan bukan wajib.

Dalam walimah Rasulullah Saw. sendiri melaksanakan walimah untuk dirinya dan memerintahkan kepada para sahabat untuk mengadakan walimah walaupun hanya dengan roti serta seekor kambing. Mengenai hal ini dikemukakan oleh Nabi Saw. dalam hadist yang berbunyi:

حد ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَبَّادِ بْنِ جَبَلَةِ بْنِ أَبِي رَوَّادٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَا لَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ وَهوَا ابْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ العَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ قَالَ سَمِعْتَ أَنَسَ بْنُ مالِكٍ يَقُولُ مَا أَوَلَمْ رَسو ل لِلّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَى امْرَأَةٍ مِنْ نَّسا ئِهَ أَكْثَرَ أَوْ أَفْضَلَ مِمَّا أَوَلَمْ عَلَى زِينُبِفَقَالٍ ثابِتٍ البَنَّا نِي بِمَا أَوَلَمْ قَالَ أَطْعَمَهُمْ خُبْزًا وَلَحْمًا حتى

Artinya: *"Telah menceritakan kepada kami (Muhammad bin Amru bin Abbad bin Jabalah bin Abi Rawaad) dan (Muhammad bin Basyar) keduanya berkata: Telah menceritakan kepada kami (Muhammad) dia adlah Ibnu Ja'far, telah menceritakan kepada kami (Syu'bah) dari (Abdul Aziz bin Shuhaib) dia berkata: Saya mendengar (Ans bin Malik) berkata: "Tidaklah Rasulullah Saw. mengadakan pesta perkawinan terhadap para istrinya lebih banyak atau lebih utama dari pesta pernikahan beliau adakan untuk Zainab." Tasbit Al Bunani berkata:*

> *Dengan apa beliau memeriahkan pesta pernikahannya?" Dia menjawab: "beliau membuat orang-orang kenyang dengan roti dan daging, sampai mereka meninggalkannya (masih banyak yang tersisa)."* (HR. Muslim)[27]

Dari hadis diatas dapat diambil kesimpulan bahwa Rasulullah Saw. menganjurkan kepada umatnya untuk mengadakan walimah. Walimah tidak harus dengan menyembelih dengan seekor kambing tetapi cukup hanya dengan hidangan makanan apa saja (sederhna). Syari'at Islam membenarkan pelaksanaan walimah ini yang sesuai dengan kemampuan atau kesanggupan keluarga yang mempunya hajat.

Pengadaan walimah dianjurkan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Mengenai hal ini ada beberapa jumhur ulama mengatakan bahwa hukum walimah adalah sunnah muakkad dan tidak wajib. Bahkan para ahli fiqih juga bersepakat bahwa mengadakan walimah atau acara pesta pernikahan yang menghidangkan makanan dan mengumpulkan orang-orang untuk menikmati makanan yang telah dihidangkan hukumnya dalah sunnah muakkad.[28]

3. Adab Penyelenggaraan *Walimatul 'Ursy*

Walimah yang dianjurkan dalam Islam adalah bentuk upacara yang tidak berlebih-lebihan dalam segala halnya, karena tujuan disuruhnya mengadakan walimah adalah dalam rangka mengumumkan

[27] HR. Muslim (no. 1428) Kitab an-Nikah.

[28] Marzuki Made Ali, *Perspektif Hukum Islam Terhadap Resepsi Pernikahan (Walimatul 'Ursy) di Kota Kendari*, (IAIN Kendari, 2017), h. 12-15

kepada khalayahk ramai bahwa akad nikah sudah terjadi, sehingga semua pihak mengetahuinya. Akan tetapi dalam masyarakat kita terkadang lebih mementingakan pesta pernikahan dari pada memenuhi hak-hak suami istri. Alangkah lebih baiknya bila kita melepaskan beban-beban materi. Hidup dalam keluarga yang mulia bukan terhina karena mengabaikan kebaikan.[29] Dengan demikian persatuan umat benar-benar dapat terwujud dengan ikatan yang kokoh. Untuk menciptakan suasana penuh kegembiraan dapat diciptakan karena mengikuti aturan yang ada.[30] Seperti:

1. Bila ada kesempatan, hendaknya melakukan waliamah dengan menyembelih seekor kambing atau lebih.
2. Apabila tidak mempunyai kemampuan, maka penyelenggaraan dianggap sah dengan menyajikan makanan apapun yang mudah baginya.
3. Dalam menghormati tamu hendaknya mengikuti ketentuan sunnah, yaitu memberi makan kepada orang-orang yang baik.
4. Tidak diperkenankan mengundang orang-orang kaya dan yang mempunyai kedudukan saja.
5. Diperkenankan mengadakan walimah tiga hari setelah akad nikah.

[29] Sayyid Ahmad Al-Musayyar, *Islam Bicara Soal Seks Percintaan dan rumah Tangga*, (Jakarta: Erlangga, 2008), h. 58.

[30] Ali Moh Athian, *Dai, Keluarga Sakinah*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 1998, h. 54.

6. Diwajibkan bagi sang suami dan orang-orang mempersiapkan undangan perkawinan untuk menghindari walimah yang munkar dan melanggar syariat.
7. Undangan harus mencakup seluruh anggota keluarga yang mengundang, atau tetangga atau keluarga tetangga atau penduduk dusun, tidak boleh pilih kasih atau membeda-bedakan.[31]
8. Yang mengundang acara walimah adalah orang muslim, jadi undangan orang kafir itu tidak wajib dipenuhi, karena dengan memenuhi berarti sama dengan menunjukkan kasih sayang kepada orang kafir.
9. Orang yang mengundang bukan orang yang sebagian besar hartanya adalah harta haram. Jika itu yang terjadi maka makruh hukumnya memenuhi undangannya.

4. Tujuan *Walimatul 'Ursy*

Tujuan walimah dalam perkawinan sangatlah besar, dapat dilihat dari walimah (pesta pernikahan) bertujuan untuk memberitahukan kepada masyarakat bahwa telah dilansungkan pernikahan secara resmi dan sah salah seorang anggota masyarakat dalam keluarga tertentu. Dengan cara mengundang orang-orang untuk syukuran dan makan. Hal ini dianjurkan untuk dilakukan sebagaimana ketentuan Rasulullah Saw:

[31] Imam Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad alHusaini, *Kifayatul Akhyar*, Alih Bahasa oleh Syarifuddin Anwar dan Misbah Musthafa, (Surabaya: Bina Iman), h. 146.

حَدَّثَنَا هَارُونُ مَعْروفٌ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ وَسَمِعْتُهُ أَنَا مِتْ هَارُونَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنِي عبدُاللهُ بْنُ الأَسْوَدِ القُرَشيُّ عَنْ عامِرِ بْنِ الْبيرِ عَنْ أُبيهَأَنَّ النَّبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ قَلَ أَعْلُنُوا النَاحَ

Artinya: *"Telah menceritakan kepada kami Harun bin Ma'ruf Abdullah berkata: dan saya telah mendengarnya dari Harun, berkata: Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Wahab, berkata: Telah menceritakan kepadaku Abdullah bin al Aswad al Quraysi dari 'Amir bin Abdillah bin Zubair dari bapaknya Nabi Muyammad Saw. bersabda: "Umumkanlah Pernikahan"*. (HR. Ahmad).

Hal ini juga merupakan agar semua pihak mengetahui pernikahannya dan tidak membawa fitnah serta menghindari timbulnya tuduhan dikemudian hari dalam masyarakat. Ulama Malikiyah dalam tujuan untuk memberitahukan terjadinya perkawinan itu lebih mengutamakan walimah dan menghadirkan dua orang saksi dalam akad pernikahan.[32]

Dan tujuan walimah yang terpenting adalah pengumuman atas adanya sebuah perkawinan dan mengumpulkan kaum kerabat serta teman-teman. Sekaligus memasukkan kegembiraan dan kebahagiaan kedalam jiwa-jiwa mereka.[33]

Kendati dalam pelaksanaan walimah perlu diperhatikan, tidak melaksanakan walimah dengan berlebih-lebihan sebagai ajang untuk berfoya-foya dan berlomba memamerkan kekayaan agar mendapatkan pujian dari orang-orang yang melihatnya. Selanjutnya walimah

[32] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan di Indonesia,* (Jakarta: Kencana, 2011),

[33] Mahmud Mahdi Al Istanbuli, *Kado Perkawinan*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2000), h. 235.

termasuk bagian dari rasa syukur atas nikmat Allah Swt yang telah memudahkan pernikahan, karena tidak semua orang diberi kemudahan untuk menikah, baik karena tidak memiliki harta, tidak ada walinya, atau tidak memiliki kesempatan karena orang ini tidak memiliki syahwat lagi.[34]

5. Waktu Pelaksanaan *Walimatul 'Ursy*

Waktu walimah adalah waktu kapan dilaksanakan walimah, adapun mengenai waktu pelaksanaan walimah diadakan ketika acara akad nikah berlansung, atau sesudahnya diperbolehkan saja tergantung adat dan kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat. Mengenai hal ini, ulama salaf berbeda pendapat.

Dalam kitab fatul baari, sebagaimana yang dikutip oleh Syekh Hsan Ayyub di sebutkan bahwa para ulama salaf berbeda pendapat mengenai waktu walimah, apakah diadakan pada saat diselenggarakan akad nikah atau setelahnya. Berkenaan dengan hal tersebut terdapat beberapa pendapat. Imam Nawawi menyebutkan, mereka berbeda pendapat, sehingga al-Qadhi Iyadh menceritakan bahwa yang paling benar menurut mazhab Maliki adalah disunnahkan diadakan walimah setelah pertemuan pengantin laki-laki dan perempuan di rumah. Sedangkan kelompok ulama dari mereka berbeda pendapat bahwa di sunnahkan pada saat akad nikah. Sedangkan Ibnu Jundab berpendapat

[34] Syaikh Muhammad bin Shahih al Utsmaimin, *Fikih Wanita*, (Pembahasan Lengkap Permasalahan Wanita), (Solo: Daar An-Naba', 2015), h. 672.

disunnahkan pada saat akad dan setelah dukhul (bercampur). Dan yang dinukil dari praktik Rasulullah saw. adalah setelah dukhul.[35]

Dari beberapa pendapat ulama salaf waktu pelaksanaan walimah disunnahkan ketika akad nikah atau sesudahnya atau ketika hari perkawinan atau sesudahnya. Ini dapat diserahkan pada kebiasaan atau tradisi suatu daerah.

Walimah disunnahkan dimulai sejak akad dan tidak ada akhir waktunya. Namun walimah lebih utama untuk diselenggarakan setelah adanya hubungan intim antara suami istri. Ini sesuai amaliah Rasulullah Saw. yakni beliau enggan melaksanakan walimah kecuali sudah disunahkan 7 hari bagi perawan dan 3 hari bagi janda, untuk sesudahnya hukumnya qada. Sunah melakukan walimah dua kali bagi seseorang yang sudah menikah dua kali. Mengadakan walimah tersendiri adalah utama namun jika dimaksudkan mengadakan dua akad pernikahan dengan walimah sekali maka dianggap cukup.[36]

6. Hikmah *Walimatul 'Ursy*

Diadakan walimah dalam pesta pernikahan mempunyai beberapa keuntungan (hikmah), antara lain sebagai berikut:

1. Merupakan rasa syukur kepada Allah swt.
2. Tanda penyerahan anak gadis kepada suami dari kedua orang tuanya.

[35] Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqh Keluarga,* Alih Bahasa oleh Abdul Ghoffar, (Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2006), h. 95.

[36] Sri Tantini, *Penyelenggaraan Walimah ul-'Ursy di Jalan Umum Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional,* Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Vol. 2, No. 3 September 2021. Diakses Pada Tanggal 03 Desember 2022 Pukul 20:42 Wib.

3. Sebagai tanda resmi adanya akad nikah.
4. Sebagai tanda memulai hidup baru bagi suami istri
5. Sebagai realisasi arti sosiologis dari akad nikah.
6. Sebagai pengumuman bagi masyarakat, bahwa antara mempelai telah resmi menjadi suami istri sehingga masyarakat tidak curiga terhadap perilaku yang dilakukan oleh kedua mempelai.[37]

Tujuan dari mengadakan walimah ini adalah dalam rangka mengumumkan kepada khalayak ramai bahwa akad nikah sudah terjadi sehingga semua pihak mengetahuinya.

C. *'Urf*

1. Pengertian *'Urf*

Al-'Urf (العرف) secara bahasa berasal dari kata *'arafa - ma'rifah – irfan - ma'ruf* (عرف – مغرفة – عرفلن – معروف), yang berarti mengenal, pengetahuan, dikenal, ketenangan. Bahwa sesuatu yang dikenal oleh seseorang menjadikan tenang dan tentram, sebaiknya sesuatu yang tidak dikenal, menjadikan seseorang bersikap kasar dan liar. Ibn Faris, sebagaimana dikutip oleh Umar Sulaiman al- Asyqar, menyatakan bahwa *al-'urf* adalah urutan sesuatu yang mana bagian satu terhubung dengan bagian yang lainnya secara tersambung.[38]

[37] Ummu Azzam, *Walimah Cinta*, (Jakarta: Qultum Media, 2012), h. 99.
[38] Agus Miswanto, *Ushul Fiqh Metode Ijtihad Hukum Islam Jilid 2*, (Magelang: UNIMMA PRESS, 2018), h. 199.

‘*Urf* adalah bentuk-bentuk muammalah yang telah menjadi tradisi kebiasaan dan telah berlansung konstan di tengah masyarakat.[39] Adapun makna ‘*urf* menurut Rahmad Dahlan adalah sesuatu yang menjadi kebiasaan manusia, dan mereka mengikutinya dalam bentuk setiap perbuatan yang populer diantara mereka ataupun suatu kata yang biasa mereka kenal dengan pengertian tertentu, dan ketika mendengar kata itu mereka tidak memahaminya dalam pengertian lain.[40]

Abdul Wahhab Khallaf menjelaskan bahwa:

العُرْفُ هوَ مَا تَعارَفَهُ النّاسُ وَسَارُوا عَلَيْهُ مِنْ قَوْل اَوْ فِعْلٍ أَوْ تَرْكَ وَيُسَمَّى العادَةُ وَفَى لِسانِ الشَّرِّ عيّين : لَا فَرْقَ بَيْنَ العُرْفِ والعادَةِ

Artinya: *‘Urf adalah sesuatu yang telah diketahui oleh orang banyak dan dikerjakan oleh mereka, baik dari perkataan atau perbuatan atau sesuatu yang ditinggalkan. Hal ini juga dinamakan adat, dan menurut para ahli hukum Islam tidak ada perbedaan antara al ‘urf dan al ‘adah.*[41]

‘Abd al-Aziz al-Khayyath sebagaimana dikutip oleh Jaih Mubarok, juga mengatakan bahwa sebagian ulama ushul fiqh mengangga adat berbeda dengan ‘*urf*. Hal ini dapat dilihat dari pemahaman yang mereka berikan yaitu adat lebih umum dari ‘*urf*.

[39] Rusdaya Basri, *Ushul Fikih 1*, (Parepare: IAIN Parepare, 2019), h. 121.
[40] Abd Rahmad Dahlan, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Amrah, 2011), h. 209
[41] Sucipto, *‘Urf Sebagai Metode dan Sumber Penemuan Hukum Islam,* Jurnal Asas, Vol. 7, No. 1, Januari 2015. Diakses Pada Tanggal 05 Desember 2022 Pukul 05:53 Wib.

Karena adat adalah kebiasaan baik secara individu maupun kolektif, sedangkan *'urf* adalah kebiasaan kolektif saja.[42]

Al-Jurjani sebagaimana dikutip oleh Muchlis Usman juga berpendapat bahwa *'urf* berbeda dengan adat yaitu *'urf* adalah suatu perbuatan yang jiwa merasa senang melakukannya karena sejalan dengan akal dan diterima oleh tabiat sejahtera. Dan adat adalah suatu perbuatan yang terus meneru dilakukan oleh manusia, karena sesuai menurut logika dan dilakukan secara terus menerus.[43]

Dalam disiplin ilmu fikih ada dua kata serupa yaitu *'urf* dan adat. Kedua kata ini perbedaannya adalah adat didefinisikan sebagai suatu perbuatan yang dikerjakan secara berulang-ulang tanpa hubungan yang rasional. Perbuatan tersebut menyangkut perbuatan pribadi, seperti kebiasaan seseorang makan tidur. Kemudian *'urf* didefinisikan sebagai kebiasaan mayoritas umat baik dalam perkataan maupun perbuatan.[44]

Sedangkan *'urf* dan adat dalam pandangan mayoritas ahli *syariat* adalah dua sinonim yang berarti sama. Alasannya adalah kedua kata ini berasal dari bahasa Arab yang di adobsi oleh bahasa Indonesia yang baku. Kata *'urf* berasal dari kata *'arafa – ya'rifu* yang mempunyai *derivisi* kata *al-ma'ruf* yang berarti suatu yang dikenal atau diketahui.

[42] Sultan Wandi, *Eksitensi 'Urf dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Fiqh*, Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, Vol. 2, No. 1, Januari-Juni 2018, h. 184. Diakses Pada Tanggal 05 Desember 2022 Pukul 06:11 Wib.

[43] Muchlis Usman, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah, Pedoman Dasar dalam Istinbath Hukum*, Cet ke- III, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1999), h. 141

[44] Nasrun Haroen, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 138.

Sedangkan kata adat berasal dari *‘ad derivasi* kata *al-;adah* yang berarti suatu yang di ulang kebiasaannya.[45]

Selain pengertian di atas, pengertian ‘*urf* juga dikemukakan oleh pakar hukum Islam antara lain:

a. Ulama *ushuliyyin* mengemukakan pengertian dari tradisi adalah suatu hal yang dimengerti oleh sekelompok manusia, kemudian dijalankan, baik itu berupa perbuatan, perkataan ataupun peninggalan.
b. Abdul Wahab Zaidah, suatu hal yang tidak asing bagi suatu masyarakat, karea telah terjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbutan ataupun perkataan.
c. Abdul Wahab Khalaf, *‘urf* adalah apa yang bisa di mengerti oleh manusia (sekelompok manusia) dan mereka jalankan, baik berupa perbuatan, perkataan atau meninggalkan.
d. Wahbah az-Zuhaili, *‘urf* merupakan sesuatu yang telah menjadi kebiasaan manusia, dan mereka mengikuti setiap perbuatan yang umum diantara mereka, atau lafaz yang dikenal secara umum atas suatu makna yang khusus dan buka dalam pengertian etimologi, sehingga ketik mereka

[45] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih Jilid 2*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 387.

mendengar kata itu, mereka tidak memahaminya dengan pengertian lain.[46]

Dari pemahaman *'urf* dan adat kebiasaan sebagaimana yang telah dijelaskan dari beberapa definisi yang telah dirumuskan oleh beberapa ulama ushul fiqh terlihat bahwa pengertian *'urf* dengan adat kebiasaan terbagi menjadi dua bentuk pemahaman yaitu ada sebagian menganggap kedua hal tersebut sama dan sebagian lagi menganggapnya tidak sama dimana adat kebiasaan sesuatu yang berlaku secara umum tanpa membedakan antara kebiasaan individual dan kebiasaan suatu kelompok masyarakat.

2. Macam-Macam *'Urf*

a. *'Urf* Umum atau Khussus

'Urf umum adalah tradisi yang menyebar tanpa adanya seorangpun yang mengingkari di seluruh negeri Islam. Seperti memberikan kelapangan dalam nafkah pada saat hari raya dan pesta pernikahan. Menggunakan kata *walad* untuk anak-anak lelaki saja, bukan untuk anak-anak perempuan, praktik *istisna'* yang dijalankan banyak orang dan jual beli *ta'athi*.[47]

'Urf khusus adalah tradisi yang menyebar di suatu negeri, kabilah, atau sekelompok orang saja. Diantara contohnya adalah istilah-istilah setiap ahli di bidangnya tersendiri.[48]

[46] Ahmad Sanusi dan Sohari, *Ushul Fiqh*, (Depok: PT. Raja Grafindo, 2015), h. 81.

[47] Muhammad Sulaiman Abdullah al-Asyqar, *Ushul Fikih Tingkat Dasar*, Jakarta: Ummu Qura, 2018), h. 200.

[48] *Ibid*, h. 201

b. *'Urf* Perkataan dan Perbuatan

'Urf perkataan adalah lafal-lafal yang di ubah dari penggunaan aslinya menurut bahasa ke penggunaan lain yang berbeda, dan penggunaan tersebut menyebar luas, hingga terjadi pada para pemiliknya secara hakiki. Ini dinamakan hakikat *'urfiyah*. Di antaranya adalah kata *wadad* seperti yang telah di conntohkan sebelumnya. Pada dasarnya, secara bahasa kata *wadad* digunakan untuk menyebut anak laki-laki dan juga anak perempuan, seperti disebutkan dalam firman Allah :

يُوْصِيْكُمُ اللّٰهُ فِيْٓ اَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْاُنْثَيَيْنِ

Artinya: " *Allah mewajibkan kepadamu tentang pembagian warisan untuk anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua anak perempuan.....* (Q.S an-Nisa' ayat 11)[49]

'Urf perbuatan adalah adat tertentu yang berlaku dengan melakukan sesuatu sehingga menjadi terbiasa bagi banyak orang, seperti kebiasaan menggunakan pakaian tertentu, seperti menggunakan surban, menyingkap kepala, atau penjual mengirim barang tertentu ke rumah pembeli seperti kulkas dan barang-barang elektronik lainnya untuk selanjutnya dirangkai di rumah pembeli, dan memberikan garansi kerusakan dalam jangka waktu satu tahun.[50]

[49] *Ibid,* h. 201
[50] *Ibid,* h. 201

Disamping pembagian di atas, *'urf* dibagi pula kepada:

1) Adat kebiasaan yang benar, yaitu suatu hal baik yang menjadi kebiasaan suatu masyarakat, namun tidak sampai menghalalkan yang haram dan tidak pula sebaliknya. Misalnya, adat kebiasaan suatu masyarakat dimana istri belum boleh dibawa pindah dari rumah orang tuanya sebelum menerima maharnya secara penuh, dan apa yang diberikan pihak lelaku kepada calon istrinya ketika meminangnya, dianggap hadiah, bukan dianggap mahar.
2) Adat kebiasaan yang *fasid* (tidak benar), yaitu sesuatu yang menjadi adat kebiasaan yang sampai menghalalkan yang diharamkan Allah. Misalnya, menyajikan minuman memabukkan pada upacara-upacara resmi, apalagi upacara keagamaan, serta mengadakan tarian-tarian wanita berpakaian seksi pada upacara yang dihadiri peserta laki-laki.[51]

c. '*urf* juga terbagi menjadi dua menurut keabsahannya, yakni:

1) *Al-'urf al-'shahih*,

Merupakan suatu kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat, yang tidak bertentangan dengan nash. Dengan kata lain, '*urf* yang tidak mengubah ketentuan halal menjadi haram. Misalnya, kebiasaan yang terdapat dalam suatu masyarakat, hadiah (hantaran) yang diberikan kepada pihak

[51] Satria Effendi, *Ushul Fiqh,* (Jakarta: Kencana, 2009), h. 154-155.

wanita ketika peminangan, tidak dikembalikan kepada kepada pihak laki-laki, jika peminangan dibatalkan oleh pihak laki-laki. Sebaliknya, jika pihak perempuan yang membatalkan peminangan, maka hantaran tersebut diberikan kepada perempuan yang dipinang dikembalikan dua kali lipat jumlahnya kepada pihak laki-laki yang meminang.

2) *Al- 'urf al-fasid*,

Yaitu semua bentuk kebiasaan yang tidak sesuai dengan nash dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam *syara'*.[52] Misalnya kebiasaan berciuman antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram dalam acara pertemuan-pertemuan pesta.

Para ulama sepakat, bahwa '*urf al-fasid* tidak dapat menjadi landasan hukum, kebiasaan tersebut batal demi hukum. Oleh karena itu, dalam rangka meningkatkan permasyarakatan dan pengalaman hukum Islam pada masyarakat, sebaiknya dilakukan dengan cara ma'ruf diupayakan mengubah adat kebiasaan yang bertentangan dengan ajaran Islam , dan menggantikannya dengan adat kebiasaan yang sesuai dengan syariat Islam.

[52] Abdul Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Hamzah, 2010), h. 209.

3. Kedudukan *‘Urf* Dalam Penetapan Hukum

Menurut mayoritas ulama, *‘urf* dapat dijadikan sebagai landasan dalam menetapkan hukum, seperti penggunaannya ulama Hanafiyah dan Malikiyah merupakan yang paling banyak menggunakan *‘urf* sebagai landasan dalam menetapkan hukum Islam, terutama jika *‘urf* itu sesuai dengan hukum Islam. Dalam artian tidak bertentangan dengan *syara’* (*‘rf shahih*), oleh karena itu *‘urf shahih* harus dipelihara oleh seseorang mujtahid dalam menetapkan suatu hukum dan perkara yang lainnya. Sebab suatu hal yang telah menjadi kebiasaan dan kemudian dijalankan oleh masyarakat merupakan suatu kebutuhan dan menjadi sebuah maslahat yang diperlukan.

Berbeda halnya dengan *‘urf fasid* yang harus ditinggalkan, karena *‘urf fasid* merupakan kebiasaan yang menentang dalil-dalil *syara’*. Namun terdapat juga perbedaan pendapat diantara para ulama mengenai intensitas penggunaan *‘urf* sebagai landasan dalam menetapkan hukum, diantaranya seperti ulama Shafi’iyah dan Hanabilah, sehingga berdasarkan hal tersebut para ulama tersebut memberikan beberapa persyaratan agar suatu *‘urf* dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai patokan dalam menetapkan suatu hukum antara lain:

a. Tidak bertentangan dengan *syara’*

b. Tidak menyebabkan kemafsadatan dan menghilangkan kemaslahatan.
c. Tidak berlaku umum dikalangan kaum muslim
d. Tidak berlaku dalam ibadah mahdah
e. '*Urf tersebut* sudah memasyarakat saat akan ditetapkan sebagai salah satu patokan hukumnya, dan
f. '*Urf* tersebut tidak bertentangan dengan suatu ketetapan yang telah diungkapkan dengan jelas.

Adapun kehujjahan '*urf* sebagai dalil syara', yaitu didasarkan atas arguent dalam firman Allah Swt. Qur'an surat al-A'raf ayat 199, yaitu:

خُذِ ٱلۡعَفۡوَ وَأۡمُرۡ بِٱلۡعُرۡفِ وَأَعۡرِضۡ عَنِ ٱلۡجَٰهِلِينَ ١٩٩

Artinya: "*Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh*"[53] (Q.S. al-A'raf : 199)

Melalui firman Allah Swt. diatas bahwasanya diperintahkan kepada kaum muslimin untuk mengerjakan yang ma'ruf. Sedangkan yang disebut dengan kata ma'ruf itu adalah yang dinilai oleh kaum muslimin sebagai suatu kebaikan. Yang dikerjakan secara berulang-ulang, dan tidak sedikitpun bertentangan dengan watak manusia yang

[53] Departemen Agama R.I, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h. 140.

benar, dan yang dibimbing oleh prinsip-prinsip umum ajaran agama Islam.[54]

Al-zilmi mengungkapkan bahwa terdapat argumentasi dari para ulama dalam menerima *'urf* sebagai salah satu landasan dalam menetapkan suatu hukum, hal ini di karenakan oleh beberapa hal yang melatar belakanginya, antara lain:

a. Dalam hukum Islam banyak menetapkan *'urf-'urf* Arab pra Islam seperti, kewajiban membayar diyat bagi eluarga pelaku kepada keluarga korban yang terbunuh.
b. Mengamalkan *'urf* merupakan salah satu bentuk ketaatan kepada perintah Allah Swt.
c. Antusias para fuqaha dalam menerima *'urf* jauh lebih besar dibandingkan *al-masadir al-ta 'biyah al-aqliyah.*

D. *Al-'Adah Muhakkamah*

1. Pengertian *Al-'Adah Muhakkamah*

Salah satu kaidah fiqih adalah *al- 'adah muhakkamah* (adat adalah hukum). Secara etimologi, kata *al-'adah* berarti pengulangan baik berupa perkataan maupun perbuatan. *Al-'adah* diambil dari kata al-'aud (العود) atau al-mu'awadah (المعاودة) yang artinya berulang.[55] Oleh sebab itu, menurut bahasa *al- 'adah* berarti perbuatan atau ucapan yang dilakukan secara berulang-ulang agar mudah untuk dilakukan karena sudah terbiasa menjadi suatu kebiasaan.

[54] Satria Efendi, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Rhineka Cipta, 2005), h. 155-156.
[55] A. Dzajuli, *Kaidah-Kaidah Fiqih,* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010), h. 274

Secara terminologi, *al- ‘adah* adalah sebuah kecenderungan pada satu objek tertentu, atau disebut juga pengulangan alternatif pada objek pekerjaan yang di maksud, baik dilakukan oleh perorangan maupun berkelompok. Dari pengulanan itu, kemudian ia dinilai sebagai hal yang lumrah dan mudah untuk dikerjakan. Karena aktivitas seperti itu telah mendarah daging dan hampir menjadi watak bag pelakunya. Lebih ringkasnya kata *al- ‘adah* sendiri disebut demikian karena berulang-ulang dilakukan, sehingga menjadi kebiasaan masyarakat.[56] Selain itu, Ibnu Nuzaim mendefinisikan *al- ‘adah* sebagai berikut:

عِبارَةٌ عَمَّا يَسْتَقِرُّ فِي النُّفوسِ مِنْ الأُمورِ المُتَكَرِّرَةِ المَقْبُوتَةِ عِنْدَ الطِّباعِ السَّليمَةِ

Artinya: *“sesuatu ungkapan dari apa yang terpendam dalam diri, perkara yang berulang-ulang yang bisa diterima oleh tabiat (perangai) yang sehat”.*

Sedangkan *al-muhakkamah* adalah bentuk *maf’ul* dari *masdar tahkim* yang bearti penyelesaian masalah, jadi *al- ‘adah muhakkamah* dapat disimpulkan mempunyai arti tentang sesuatu adat yang bisa dijadikan sandaran dalam penetapan atau penerapan ketentuan hukum apabila terjadi permasalahan yang tidak ditemukan ketentuannya secara jelas dan tidak ada pula pertentangan dengan suatu aturan

[56] Satria Efendi, *Ushul Fiqih, Op Cit,* h. 153.

hukum yang bersifat khusus meskipun terdapat pertentangan dengan suatu aturan hukum yang bersifat umum.[57]

2. Dasar Hukum *Al- 'Adah Muhakkamah*

Ketika kaidah ini dikembailkan kepada ayat-ayat al-Qur'an dan sabda Rasulullah Saw. ternyata banyak dijumpai menggunakan al-'adah muhakkamah di dalam Firman Allah Swt. dan juga di dalam sabda Rasulullah Saw. sehingga kaidah itu di asah oleh para ulama sepanjang sejarah huku Islam, lalu menjadi kaidah yang mapan. Diantaranya terdapat dalam firman Allah Swt. dan Sabda rasulullah saw. sebagai berikut:

a. Surat At- Thalaq ayat 7

لِيُنفِقۡ ذُو سَعَةٖ مِّن سَعَتِهِۦۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيۡهِ رِزۡقُهُۥ فَلۡيُنفِقۡ مِمَّآ ءَاتَىٰهُ ٱللَّهُۚ لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفۡسًا إِلَّا مَآ ءَاتَىٰهَاۚ سَيَجۡعَلُ ٱللَّهُ بَعۡدَ عُسۡرٖ يُسۡرٗا ٧

Artinya: *"Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan."* (Q.S. At-Thalaq : 7)[58]

[57] Saiful Jazil, *Al-'Adah Muhakkamah, 'Adah dan 'Urf sebagai metode Istinbat Hukum Islam,* Porsiding Halaqoh Nasional dan Seminar Pendidikan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, (Surabaya: UIN Sunan Ampel), h. 322.

[58] Deprtemen Agama RI, Op Cit, h. 176.

b. Hadis riwayat al-Hakim dari Abdulah r.a

مَا رَءَاهُالْمُسْلِمُوْنَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَاللَّهِ حَسَنٌ وَمَا رَءَاهُ

الْمُسْلِمُوْنَ سَيْأً فَهُوَ عِنْدَاللَّهِ سَيْءٌ

Artinya: "*apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin, maka baik pula disisi Allah. Dan apa yang dipandang tidak baik oleh kaum muslimin maka tidak baik pula disisi Allah."(*HR. Ahmad, Bazar, Thabrani dalam Kitab Al-Kabiir dar Ibnu Mas'ud)[59]

Menurut para ulama, al-'adah bisa dijadikan dasar untuk menetapkan hukum Islam apabila tradisi itu telah berlaku secara umum di tengah-tengan masyarakat, namun jika sebuah tradisi itu tidak berlaku secara umum di tengah-tengah masyarakat, maka ia tidak dapat dijadikan pedoman dalam menentukan dan menetapkan hukum Islam.

Berdasarkan dalail-dalil yang diketahui tentang kehujjahan *'urf* sebagai landasan dalil hukum, maka ulama seperti ulama Hanafiyah dan Malikiyah merumuskan kaidah hukum yang berkaitan dengan *'urf* adau *al-'adah* antara lain yaitu:[60]

كَلَّا مَا ر دَبَّهُ الشَّرْعُ مُطْلَقًا وَلاَ ضَا بَطًا لَهُ فِيه وَلاَ فِي اللُّغَةِ يَرَ جِعَ فِيه أَلَى العُرْفُ

"Semua ketentuan syara' yang bersifat mutlak, dan tidak ada pembatasan di dalamnya, bahkan juga tidak ada pembatasan

[59] Abu Abdullah Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal, *Musnad Imam Ahmad*,(Beirut: Alam al-Kutub, 1998), Cet. Ke-1, Juz 1, h. 379.

[60] Rahmad Dahlan, *Ushul Fiqih,* (Jakarta: Amzah, 2010), h. 213

dari segi kebahasaan, maka pemberlakuannya dirujukan kepada 'urf"

3. Kaidah-Kaidah Cabang *Al-'Adah Muhakkamah*

a. Apa yang biasa diperbuat orang banyak adalah hujjah (alasan, argumen atau dalil) yang wajib di amalkan

اِسْتِعْمَالُ النَّاسِ حُجَّةٌ يَجِبُ الْعَمَلُ بِهَا

Maksud dari kaidah ini adalah apa yang sudah menjadi adat kebiasaan di tengah-tengah masyarakat maka akan menjadi pegangan, dalam artian setiap anggota masyarakat akan mentaatinya.

b. Adat yang dianggap sebagai pertimbangan hukum itu hanyalah adat yang terus menerus berlaku atau berlaku secara umum.

اِنمَا تَعْتَبَرُ الْعَادَةُ اِذَا اضْطَرَدَتْ او غَلَبَت

Maksudnya adalah apa yang dianggap adat kebiasaan yang bisa dijadikan pertimbangan hukum, yaitu apabila adat kebiasaan itu hanya sekali-kali akan terjadi dan tidak berlaku secara umum. Kaidah ini merupakan dua syarat untuk bisa disebut sebagai adat, yaitu terus dan akan terus menerus dilakukan ditengah-tengah masyarakat.

c. Adat yang diakuin adalah adat yang umumnya terjadi yang dikenal oleh manusia bukan dengan yang jarang terjadi.[61]

[61] Dzauli, *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-masalah Yang Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2007), Ed.1. Cet Ke-2, h. 85.

العِبَرَةُ لِلْأَعَالِبِ الشائِع لا لِلنادِر

Contohnya, para ulama berbeda pendapat tentang permasalahan hamil terpanjang, tetapi jika menggunakan kaidah di atas, maka waktu hamil terpanjang selama tidak melebihi satu tahun.

4. Syarat-Syarat Menjadikan *Al-'Adah Muhakkamah* Sebagai Sandaran Hukum

Kita sama-sama mengetahui bahwa Islam adalah agama yang sempurna dan juga istimewa. Salah satu keistimewaan Islam adalah terletak pada ajarannya yang memberikan ruang yang cukup besar untuk menerima masuknya unsur-unsur budaya luar. Hal ini terbukti ketika Islam dibawa oleh para mubaligh ke wilayah-wilayah baru, maka Islam tidak sepenuhnya menyingkirkan ajaran yang tengah berlaku sejak lama pada masyarakat, tetapi memberikan ruang dan tempat yang cukup untuk beradaptasi dengan budaya lokal, seperti antara lain pada masyarakat Indonesia yang memperlihatkan Islam dan budaya setempat kelihatan begitu mesra dan saling mengerti.

Akulturasi timbal balik antara Islam dengan budaya lokal, dalam hukum Islam secara metodologis sebagai sesuatu yang menginginkan diakomodasi eksistensinya. Sifat akomodatif Islam inilah yang dapat kita temukan dalam kaidah-kaidah fiqih yang menyatakan *al-'adah muhakkamah.*

Dengan demikian *al-‘adah muhakkamah* atau *‘urf* merupakan salah satu sumber dalam istinbath hukum, menetapkan bahwa ia mampu menjadi dalil sekiranya tidak diteukan nash dari al-Qur’an dan Sunnah. Adapun syarat-syarat *al-‘adah muhakkamah* untuk dapat dijadikan sandaran hukum adalah sebagai berikut:

a. Tidak Bertentangan Dengan Nash

 Artinya, sebuah tradisi bisa dijadikan sebagai pedoman hukum apabila tidak bertentangan dengan nash al-Qur’an maupun hadis Rasulullah Saw. karena itu, sebuah tradisi yang tidak memenuhi syarat ini harus ditolak dan tidak bisa dijadikan pijakan hukum bagi masyarakat. Nash yang dimaksud ini yaitu nash yang bersifat *qat’i* (pasti), yakni nash yang sudah jelas dan tegas kansungan hukumnya, sehingga tidak memungkinkan adanya takwil atau penafsiran lain.

b. *Al-‘Adah Muhakkamah* Harus Berlaku Umum

 Artinya, *‘urf* itu harus dipahami oleh semua lapisan masyarakat, baik di semua daerah maupun pada daerah tertentu. Oleh karena itu, kalau hanya merupakan *‘urf* orang-orang tertentu saja, tidak bisa dijadikan sebagai sebuah sandaran hukum.

c. *Al-‘Adah Muhakkamah* Sudah Berlaku Sejak Lama

 Dalam hal ini dimisalkan seperti kalau ada seseorang yang mengatakan demi Allah, sya tidak akan makan daging seamanya. Dan saat dia mengucapkan kata tersebut yang dimaksud dengan

daging adalah daging kambing dan sapi, lalu lima tahun kemudian, *'urf* masyarakat berubah bahwa maksud daging adalah semua daging termasuk daging ikan. Lalu orang tersebut mkan daging ikan, maka orang tersebut tidak dihukumi melanggar sumpahnya karena sebuah lafazh tidak didasarkan pada '*urf* yang muncul belakangan.

d. Tidak berbenturan dengan *tashrih* (ketegasan seorang dalam sebuah masalah). Jika sebuah *'urf* berbenturan dengan tashrih, maka *'urf* tersebut tidak berlaku[62]

5. Persamaan dan Perbedaan *Al-'Adah Muhakkamah* dengan *'Urf*

a. Persamaan *Al-'Adah Muhakkamah* dengan *'Urf*

Ulama yang cenderung menyamakan antara *al-'adah muhakkamah* dengan *'urf* berpendapat bahwa tidak ada perbedaan yang prinsip antara *al-adah muhakkamah* dengan '*urf*, hal ini dikarenakan kedua kata tersebut mempunyai makna yang sama, yaitu sesuatu perbuatan yang telah berulang-ulang dilakukan menjadi dikenal dan diakui oleh orang banyak. Namun dengan demikian meskipun kedua kata tersebut dapat dibedakan tetapi perbedaannya tidak berarti.[63]

Secara dzahir dilihat dari sisi asal-usul kata *al-'adah muhakkamah* dan '*urf* berbeda, tetapi diantara ahli bahasa ada yang

[62] Fatmah Taufik Hidayat, *Kaedah Adat Muhakkamah dalam Pandangan Islam (Sebuah Tinjauan Sosiologi Hukum)I*, Jurnal Sosiologi USK, Volume 9, Nomor 1, (Banda Aceh: Universitas Syiah Kuala, 2016), h. 72-73.

[63] A. Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqih (Satu dan Dua)*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 166.

menyamakannya, kedua kata ini *Mutadarif* (sinonim). Seandainya kedua kata ini dirangkai dalam suatu kalimat, seperti hukum ini didasarkan kepada *al-'adah al-muhakkamah* dan *'urf*, tidak berarti kata *al-'adah al-muhakkamah* dan *'urf* itu berbeda maksudnya meskipun digunakan kata sambung "dan" yang biasa dipakai sebagai kata uang membedakan antara dua kata. Karena kedua kata itu memiliki arti yang sama, maka dalam contoh tersebut, kata *'urf* sebagai penguat terhadap kata *al-'adah al-muhakkamah*.

b. Perbedaan *Al-'Adah Muhakkamah* dengan *'Urf*

'*Urf* sering dipahami sama dengan kata *al-'adah muhakkamah* atau kebiasaan. '*Urf* adalah apa yang telah dibiasakan oleh masyarakat dan dijalankan terus menerus baik berupa perkataan maupun perbuatan.[64] Namun bila diperhatikan dari akar katanya, ada perbedaan yang mendasar di antara kedua kata tersebut.

a) Kata *al-'adah muhakkamah* berasal dari bahasa arab, akar katanya adalah *'ada, ya'udu* (عاد, يعود) yang mengandung arti (تكرار) perulangan. Oleh karena itu sesuatu yang baru dilakukan satu kali belum dinamakan adat. Namun tidak ada pula tolak ukur yang pasti berapa kali hal tersebut dilakukan agar dapat dikatakan sebagai adat. Sedangkan kata '*urf* pengertiannya tidak melihat dari segi berulang kalinya suatu

[64] Moh Padil, Fahim Tharab, *Ushul Fiqih*, (Malang: Madani, 2017), h. 107.

perbuatan, tetapi dari segi bahwa perbuatan tersebut sudah sama-sama dikenal dan diakui oleh orang banyak.

b) *Al-‘adah muhakkamah* adalah suatu perkataan atau perbuatan yang terus menerus dilakukan oleh manusia lantaran dapat diterima akal dan secara kontiniu manusia mau untuk mengulanginya. Sedangkan ‘*urf* adalah sesuatu perkataan atau perbuatan dimana jiwa merasakan suatu ketenangan dalam mengerjakannya karena sudah sejalan dengan logika dan dapat diterima oleh watak kemanusiaannya.

c) Al- Jurjani membedakan antara *al-‘adah al-muhakkamah* dengan ‘*urf*. Sesuatu yang disebut ‘*urf* bukan semata karena dapat diterima tabiat, tetapi juga harus sejalan dengan akal manusia. Sementara sesuatu yang disebut *al-‘adah al-muhakkamah* bukan semata-mata sejalan dengan akal sehat, tetapi juga telah dipraktekkan manusia secara terus menerus sehingga menjadi sebuah tradisi di kalangan mereka.

Para ulama yang membedakan antara al-‘adah muhakkamah dengan ‘urf memberikan alasannya yaitu:

- Bahwa *al-‘adah muhakkamah* berlaku secara umum, baik dilakukan oleh orang banyak maupun individu. Sedangkan ‘urf harus dilakukan oleh kebanyakan orang, dan tidak dikatakan ‘urf apabila suatu kebiasaan yang hanya terjadi pada individu tertentu saja.

- *Al-‘adah muhakkamah* muncul secara alami sebagaimana yang berlaku ditengah masyarakat, sedangkan *‘urf* tidak bisa muncul secara alami tetapi harus melalui pemikiran dan pengalaman.[65]
- *Al-‘adah muhakkamah* tidak meliputi penilaian mengenai segi baik dan buruknya perbuatan yang menjadi *‘adah* tersebut, sedangkan ‘*urf* selalu memberikan penilaian pada segala sesuatu yang menjadi *‘urf*.[66]

Adanya dua sudut pandang yang berbeda itulah yang menyebabkan timbulnya dua sebutan yakni al-‘adah al-muakkamah dan ‘urf. Dalam hal ini sebenarnya tidak ada perbedaan yang prinsip, sehingga dapat dipahami suatu perbuatan yang telah dilakuan berulang-ulang menjadi dikenal dan diakui oleh banyak orang.

[65] Nasrun Haroen, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Logos Wahana Ilmu, 1997), h. 138-139.
[66] Amir Syarifudin, *Ushul Fiqih*, Julid II, (Jakarta: Kencana 2011), h. 364.

BAB III

GAMBARAN UMUM DESA MERANGIN KECAMATAN KUOK KABUPATEN KAMPAR PROVINSI RIAU

A. Letak Geografis dan Demografis

1. Sejarah Singkat Desa Merangin Kecamatan Kuok

Desa Merangin adalah salah satu desa yang ada di Kabupaten Kampar Provinsi Riau yang dulunya desa ini termasuk kedalam kecamatan Bangkinang Barat, Desa Merangin adalah desa dari pemekaran desa Kuok atau Kenegarian Kuok dengan sebutan desa Muda Merangin pada tahun 1975 yang di prakarsai oleh Almarhum Abas Arief. Desa Muda Merangin mencakup wilayah yang sangat luas yakni Rantau Berangin sebagai Ibu Kota pemerintahannya yang meliputi wilayah Pulau Terap, Lereng, Silam, Malapari dan Batu Langkah Kecil. Pada tahun 1982, desa Muda Merangin resmi didefenitifkan menjadi desa dengan sebutan desa Merangin pada tahun 1994, desa Merangin dimekarkan menjadi desa persiapan Silam dengan wilayah Silam, Malapari dan Batu Langkah Kecil.

Berdasarkan peraturan Bupati Kampar Nomor 36 Tahun 2007 tentang pembentukan dan penegasan pemekaran desa persiapan Pulau Terap dan desa persiapan Lereng Kecamatan Bangkinang Barat, pada tanggal 30 Januari 2008 desa Merangin kembali dimekarkan yakni desa persiapan Lereng dan desa persiapan Pulau Terap, dan desa Merangin sekarang sebagai induk memiliki tiga (tiga) Dusun, yakni:

- Dusun Rantau Berangin
- Dusun Sungai Mangin
- Dusun Lan

Namun pada November tahun 2012 pemekaran kecamtan yang mana desa Merangin ini sekarang termasuk kedalam Kecamatan Kuok.

Desa Merangin mulai terbentuk pada tahun 1982, yang pada saat itu jumlah penduduknya adalah sebanyak 1201 jiwa, yang dipimpin oleh seorang kepala desa yang bernama Abas Arief kemudian digantikan oleh M. Basir BA. Pada saat itu perkembangan dalam masyarakat mulai dirasakan, selanjutnya setelah masa pemerintahan Drs. Zilfahrizal selama 6 tahun desa Merangin memilih pemimpin baru pada tahun 2005, setelah dilakukan pemungutan suara terpilih bapak Muhammad Kamil sebagai kepala desa Merangin sampai tahun 2018. Pada tahun 2017 diadakan pemilihan kepala Desa serentak se-Kabupaten Kampar dan dimenangkan oleh Bapak Yanfernizal untuk periode 2018-2024.

Mengenai penduduk desa Merangin 85% masih homogen dan pertumbuhannya tidaklah terlalu signifikan karena menurut data terakhir pada tahun 2018 berjumlah sebanyak 1.517 jiwa.

2. Letak dan Batas Wilayah

Desa Merangin terletak di jalan lintas Sumatra Barat-Pekanbaru dan jalan lintas Rokan Hulu yang bisa menghubungkan ke

Sumatra Utara. Di desa Merangin terbentang sungai Kampar yang memiliki potensi dan sumber daya alam yang beraneka ragam. Desa Merangin juga dibentangi bukit-bukitan yang disebut Bukit Barisan dan sebuah genangan Danau PLTA Koto Panjang yang sangat potensial sebagai usaha budidaya kerambah jaring apung di genangan Danau PLTA Koto Panjang.

Desa Merangin setelah dimekarkan memiliki wilayah yang sangat kecil dan terdiri dari 3 (tiga) dusun juga memiliki luas 3.841 Ha. Topografinya bergelombang dan ataran rendah dengan kemiringan rata-rata 5-7% dalam artian Desa Merangin berada di sepanjang Bukit Barisan.

Adapun batas wilayah desa merangin sebagai berikut:

a. Sebelah utara berbatas dengan desa pulau terap
b. sebelah timur berbatas dengan desa pulau terap
c. sebelah selatan berbatas dengan pulau gadang
d. sebelah barat berbatas dengan desa silam

3. Luas Wilayah

a. pemukiman : 346, 75 Ha
b. pertanian/perkebunan : 70 Ha
c. kebun kas desa : 1 Ha
d. perkantoran : 1 Ha
e. sekolah : 1,2 Ha
f. jalan : 7 Ha

g. lapangan : 1,2 Ha

Jarak desa merangin dengan ibu kota kecamatan kuok yaitu sejauh 5 km dengan jarak tempuh 5 menit, dan jarak desa merangin dengan ibukota kabupaten kampar yaitu sejauh 20 km dengan jarak tempuh 20 menit.

4. Geologi dan Tanah

Desa merangin memiliki ketinggian tanah dari permukaan laut 40-55 M,secara geografis tanah didesa merangin cocok dengan tanaman keras seperti: karet, sawit, dan tanaman holtikultura. Dengan demekian jenis tanahnya podsolit merah kuning dengan PH tanah anatara 5,3-5,9.

5. Iklim atau Curah Hujan

Iklim di Desa Merangin rata-rata 36-37 C,termasuk dalam wilyah lahan kering yang beriklim basah,rata-rata bulan basah antara 4 (empat) bulan dalam setiap tahun dan bulan kering rata-rata 8 (delapan) bulan setiap tahunnya.

B. Visi dan Misi Desa Merangin Kecamatan Kuok

1. Visi Desa Merangin Kecamatan Kuok

Visi pembangunan merangin tahun 2018-2024 yakni: “Merangin Sejahtera Tahun 2024”.

2. Misi Desa Merangin Kecamatan Kuok

Pembangunan jangka menengah desa merangin tahun 2018-2024 sebagai berikut.

a. Menjadikan kinerja pemerintah desa, maksudnya adalah meningkatkn kualitas sumber daya manusia yang mampu menguasai IPTEK dengan memiiki nilai-nilai moral religius dan kultural , managamen pembangunan infrastruktur yang maju dan mampu diakses secara merata tanpa ada tertinggal di dasari ketaqwaan yng luhur.
b. Mewujudkan nilai-nilai kebudayaan masyarakat, maksudnya adalah dengan budaya mampu bertahan terhadap kemajuan dan ikut kontribusi, memberi ras aman.
c. Mewujudkan sosial masyarakat, maksudnya adalah kehidupan masyarakat majemu kebersmaan dapat membngun kebutuhan.
d. Menjadikan stablitas ekonomi masyarakat,maksudnya adalah kondisikan pendapatan yang mendasar, di dukung usaha sesuai profesi dan kemampuan.
e. Mewujudkan suasana kehidupan masyarakat dan menyelenggarakan pemerintahan yang demokratis, maksudnya adalah menjadikan suasana kemasyarakatan dan penyelenggaraan pemerintahan yang dinamis sesuai dengan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam pancasila dan konstitusi negara dalam koridor NKRI, meningkatkan kesadaran nasionalisme.

C. Keadaan Penduduk dan Mata Pencaharian

1. Kependudukan

Penduduk yang ada di Desa Meranin Kecamatan Kuok pada tahun 2022 berjumlah 1.517 Jiwa dengan 435 kepala keluarga.

Tabel III.1
Kependudukan di Desa Merangin Kecamatan Kuok

Laki-laki	Perempuan	Jumlah
776	**741**	**1.517**

Sumber Data: Kantor Desa Merangin Tahun 2022

Dari tabel III.1 di atas dapat dilihat bahwa jumlah penduduk yang ada di Desa Merangin Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar adalah 1.517 Jiwa, laki-laki berjumlah 776 Jiwa dan perempuan berjumlah 741 jiwa, jadi jumlah keseluruhan laki-laki lebih besar dari pada julah perempuan.

2. Mata Pencaharian

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, dapat diketahui bahwa tingkat perekonomian masyarakat Desa Merangin Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar di bawah standar dan tergolong pada masyarakat yang mempunyai ekonomi yang lemah. Kebanyakan dari penduduk bekerja sebagai petani. Namun demikian penduduk ada juga yang hidup sebagai pegawai negeri sipil, karyawan swasta, pedagang, tukang dan juga sebagai pensiunan. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel III.2

Jumlah Pendududk menurut Mata Pencaharian di Desa Merangin

No	Jenis Mata Pencaharian	Jumlah	Pesrsentase (%)
1	Petani	140 orang	31,96%
2	Pedagang	116 oramg	26,48%
3	PNS	10 orang	2,28%
4	Tukang	7 orang	1,59%
5	Guru	7 orang	1,59%
6	Pensiunan	4 orang	0,91%
7	Swasta	134 orang	30,59%
8	Buruh	15 orang	3,42%
9	Sopir	5 orang	1,14%
Jumlah		**438 orang**	**100%**

Sumber Data: Kantor Desa Merangin Tahun 2022

Dari tabel III.2 diatas dapat dilihat bahwa masyarakat yang bekerja sebagai petani berjumlah 140 orang dengan persentase 31,96%, masyarakat yang bekerja sebagai pedagang berjumlah 116 orang dengan persentase 26,48%, masyarakat yang bekerja sebagai PNS berjumlah 10 orang dengan persentase 2,28%, masyarakat yang bekerja sebagai tukang berjumlah 7 orang dengan persentase 1,59%, masyarakat yang bekerja sebagai guru berjumlah 7 orang dengan persentase 1,59%, masyarakat yang bekerja sebgaai pensiunan berjumlah 4 orang dengan persentase 0,91%, masyarakat yang bekerja sebagai pegawai swasta berjumlah 134 orang dengan persentase 30,59%, masyarakat yang bekerja sebagai buruhberjumlah 15 orang dengan persentase 3,42% dan masyarakat yang bekerja sebagai sopir berjumlah 5 orang dengan persentase 1,14%.

D. Tingkat Pendidikan

Penduduk Desa Merangin Kecamatan Kuok yang berjumlah 1.517 jiwa sebahagian besar berpendidikan tamat Paud atau TK, SD, SLTP, SLTA dan sebahagian kecil Perguruan Tinggi. Untuk lebih jelas tingkat pendidikan Desa Merangin Kecamatan Kuok dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III.3
Tingkat Pendidikan di Desa Merangin Kecamatan Kuok

No	Pendidikan	Jumlah	Persentase (%)
1	Paud/ TK	234 orang	14,79%
2	SD	517 orang	32,68%
3	SLTP	387 orang	24,46%
4	SLTA	281 orang	17,76%
5	S1/ Diploma	35 orang	2,21%
6	S2	3 orang	0,18%
7	Putus Sekolah	60 orang	7,92%
Jumlah		**1.517 orang**	**100%**

Sumber Data: Kantor Desa Merangin Tahun 2022

Dapat dilihat dari tabel III.3 diatas bahwa di Desa Merangin Kecamatan Kuok bahwa para responden banyak yang menuntut ilmu di tingkat SD dengan jumlah 517 orang dengan persentase 32,68%, yang berpendidikan SLTP berjumlah 387 orang dengan persentase 24,46%, yang berpendidikan SLTA berjumlah 281 orang dengan persentase 17,76%, yang menuntut ilmi di tingkat PAUD/TK berjumlah 213 orang dengan persentase 14,79%, yang putus sekolah berjumlah 60 orang dengan persentase 7,29%, yang berpendidikan jenjang S1 atau Diploma berjumlah 35 orang dengan persentase 2,21% dan yang berpendidikan S2 berjumlah 3 orang dengan persentase 0,18%.

Di Desa Merangin Kecamatan Kuok hanya terdapat dua lembaga pendidikan, untuk lebih jelasnya lihat tabel berikut:

Tabel III.4
Lembaga Pendidikan Desa Merangin Kecamatan Kuok

No	Lembaga Pendidikan	Jumlah
1	TK	1
2	SD	1
3	SLTP	-
4	SLTA	-
Jumlah		**2**

Sumber Data: Kantor Desa Merangin Kecamatan Kuok

Dari keterangan tabel III.4 dapat dilihat bahwa lembaga pendidikan yang ada di Desa Merangin Kecamatan Kuok yaitu hanya terdapat 2 lembaga pendidikan saja. Yaitu terdiri dari 1 lembaga pendidikan TK yang berada di Dusun Rantau Berangin dan 1 lembaga pendidikan SD yang terletak di Dusun Lan.

E. Agama dan Budaya Masyarakat

Agama merupakan prinsip kepercayaan kepada tuhan dengan aturan syariat tertentu. Masyarakat Desa Merangin Kecamatan Kuok mayoritas beragama Islam, tetapi ada juga terdapat masyarakat pendatang yang menganut agama Kristen. Tetapi di Desa Merangin Kecamatan Kuok tidak ada gareja yang didirikan, sebagaimana dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel III.5
Jumlah Agama Penduduk Desa Merangin Kecamatan Kuok

No	Jenis Agama	Jumlah	Persentase (%)
1	Islam	1.357 orang	89,46%
2	Kristen	160 orang	10,55%
Jumlah		**1.517 orang**	**100%**

Sumber Data: Kantor Desa Merangin Tahun 2022

Dari tabel III.5 di atas masyarakat Desa Merangin yang beragama Islam berjumlah 1.357 orang dengan persentase 89,46%, sedangkan yang beragama kristen ataupun non muslim berjumlah 160 orang dengan persentase 10,55%, dengan demikian dapat dikatakan bahwa penduduk Desa Merangin Kecamatan Kuok mayoritas beragama Islam.[67]

Tempat peribadatan di Desa Merangin Kecamatan Kuokini tidak banyak sarana dan prasarana yang tersedia juga belum cukup memadai bagi penduduk agama Islam. Untuk lebih jelasnya mengenai sarana dan prasarana yang ada di Desa Merangin dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel III.6
Jumlah Sarana dan Prasarana di Desa Merangin

No	Sarana Ibadah	Jumlah
1	Mesjid	1
2	Mushalla	2
3	Gareja	-
Jumlah		**3**

Sumber Data: Kantor Desa Merangin Tahun 2022

Berdasarkan tabel III.6 di atas, dapat kita lihat bahwa sarana dan prasana ibadah yang ada didesa merangin berjumlah 3 unit, yaitu hanya

[67] Sumber: Kantor Desa Merangin Tahun 2022

ada 1 unit mesjid yaitu baiturrahman yang berada didepan kantor kepala desa merangin dan 2 unit mushalla yang terletak di dusun rantau berangin sedangkan geraja tidak ada.

Desa merangin kecamatan kuok memakai adat *Luhak* Limokoto yaitu tidak ada bedanya dengan *Luhak* yang ada di Minangkabau. Adat-istiadat di desa Merangin hampir sama dengan adat istiadat di lingkungan Minangkabau. Hal ini ditunjukan dengan garis keturunan yang menganut garis matrilinial, yaitu menarik garis keturunan dari pihak ibu. Sistem perkawinan didesa merangin pun sangat mirip dengan sistem perkawinan di minangkabau yaitu perkawinan sesama suku sangat dilarang .

Terdapat empat suku dalam masyarakat adat limokoto desa merangin kecamatan kuok, adapun golongan suku yang dimaksud adalah:

a. Golongan suku Piliang
b. Golongan suku Pitopang
c. Golongan suko Domo
d. Golongan suku Caniago
e. Golongan suku Kampai

Masing-masing suku dikepalai oleh kepala persukuan yang disebut penghulu atau Ninik Mamak. Ninik Mamak merupakan orang yang dituakan, dipandang terhormat atau disegani dalam masyarakat. Penghulu mempunyai kekuasaan terhadap wilayahnya masing-masing.

Para pemuka adat dan alim ulama mempunyai peranan yang sangat besar dimasyarakat, demikian pula kepala persukuan dan kepala

pemerintahan. Sedangkan dalam rumah tangga ayah yang mempunyai peran utama, setiap anggota keluarga harus taat dan patuh terhadap perintah sang ayah. Orang tua mendidik anak dengan cara melibatannya dengan berbagai acara adat sesuai dengan btatas-batas tertentu menurut adat, dari kecil ditanamkan bahwa anak adalah pewaris, yang akan mewarisi tanggub jawab dalam keluarga dan dalam masyarakat. Anak laki-laki dilatih untuk menjadi pemimpin yang produktif dan perempuan dilatih dengan pengetahuan rumah tangga.

Dalam adat semuanya telah tersusun dengan baik, seperti halnya cara menerima tamu teman sebaya dengan ayah atau nenek , haruslah tamu itu dipersilahkan duduk di ruang tengah, tidak boleh dipersilahkan duduk di teras. Sebaliknya apabila tamu itu anak muda , teman sebaya dari anaknya maka tempatnya adalah diteras, walaupun tuan rumah mempersilahkan masuk kedalam. Disinilah dinilai sopan santun anak muda tadi dalam bertamu. Sedangkan tamu-tamu wanita, selalu menaiki rumah lewat pintu belakang,apalagi kalau rumah tersebut ada anak laki-lakinya. Dalam rumah lontiok(rumah tradisional) terdapat ruang khusus untuk kaum wanita. Secara tidak lansung kebiasaan sehari-hari tersebut mengajari bagaimana hidup bersopam santun dan budi pekerti yang halus, baik terhadap teman sebaya muapun terhadap yang lebih tua.[68]

[68] Dinas Perhubungan Pariwisata dan Seni Budaya, *Peranan Nilai-Nilai Adat Istiadat Dalam Masyarakat Kampar*, h. 27.

Meskipun terjadinya pemekaran pada desa merangin bukam berarti juga terjadi pemekaran pada lembaga adat. Lembaga adat desa merangin masih sama dengan sebelumnya terjadinya pemekaran desa merangin.

Dalam adat Kampar, anak pertama oleh saudara-saudaranya dipanggil dengan sebutan Uwo (berasal dari kata Tuo, Tua adalah anak paling tua). Anak kedua dipanggil oleh adik-adiknya dengan kata Ongah, yang berasal dari kata Tengah, artinya anak yang paling tengah atau anak kedua. Sedangkan yang ketiga dipanggil oleh adik-adiknya dengan nama Udo, atau anak yang paling Mudo atau yang paling muda. Untuk anak yang keempat baik perempuan ataupun klaki-laki juga dipanggil dengan Ocu, yang berasal dari kata Ongsu, yang dalam bahasa Indonesianya berarti bungsu atau anak terakhir. Anak kelima dan seterusnya juga berhak untuk disapa dengan panggilan Ocu.

Tidak hanya dalam struktur kekeluargaan saja kata Ocu ini digunakan, tetapi juga digunakan bagi anak-anak yang lebih muda kepada teman, kerabat dan sanak keluarga. Seperti anak muda kepad yang sedikit lebih tua dari pada dirinya. Kata Ocu ini juga digunakan sebagai panggilan kehormatan dan kebanggaan (bukan panggilan kebesaran seperti gelar adat) bagi orang Kampar.

BAB IV

HASIL TEMUAN PENELITIAN

A. Pelaksanaan Dan Tujuan Dari Tradisi *Bakampuong Ughang* Serta Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Masih Bertahannya Tradisi *Bakampuong Ughang*.

Dalam penulisan tesis ini penulis mengambil populasi sampel dari 57 responden yang terdiri dari 5 responden Tokoh Adat, 1 Responden Tokoh Agama, 1 Responden pengurus Desa dan 50 Responden dari Tokoh Masyarakat di Desa Merangin Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar.

Keberanekaragaman suku dan budaya yang ada di Indonesia, membuat setiap adat ataupun tradisi menjadi berbeda –beda di setiap daerah yang ada di Indonesia, sehingga makna yang terkandung di dalamnya pun tidak sama di setiap daerahnya, begitu juga halnya dengan sebuah tradisi yang ada di daerah Kabupaten Kampar lebih tepatnya di Desa Merangin Kecamatan Kuok, yang dikenal dengan tradisi *bakampuong ughang*, yang mempunyai makna tersendiri. Adapun makna yang terkandung dalam tradisi *bakampuong ughang* ini secara umum merupakan sebuah rangkaian acara adat yang diberikan kepada pengantin wanita yang ingin melansungkan resepsi pernikahan, dimana pihak keluarga pengantin wanita mengundang para ninik mamak, keluarga dan kerabat beserta masyarakat setempat untuk mengghadiri tradisi *bakampuong ughang* guna untuk membentuk kepanitiaan resepsi

pernikahan dan meminta menyumbang untuk mengadakan resepsi pernikahan.

1. Peaksanaan Tradisi *Bakampuong Ughang*

Dalam masyarakat Desa Merangin Kecamatan Kuok adat terlihat masih sangat berperan penting ditengah kehidupan masyarakat. Secara umum dapat dikatakan bahwa adat istiadat dalam kehidupan sosial masyarakat yang dipakai oleh masyarakat Kampar sangat melekat erat di masyarakat. Dengan berperannya adat istiadat di masyarakat maka setiap penduduk atau warga baru yang datang dan menetap di masyarakat mereka harus memakai tradisi yang berlaku di mayarakat itu sendiri.

Sampai saat sekarang ini tradisi *bakampuong ughang* masih sering di adakan di Desa Merangin Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar dalam rangka ketika ingin melansungkan resepsi pernikahan, untuk lebih jelas silahkan dilihat tabel berikut::

Tabel IV.1
Tanggapan mengetahui tentang adanya tradisi *bakampuong ughang*

No	Alternatif Jawaban	Responden	Persentase (%)
1	Tahu	49	98%
2	Tidak tahu	1	2%
Jumlah		**50**	**100%**

Dari tabel IV.1 dapat dilihat bahwa 49 responden atau 98% mengatakan bahwa mereka mengetahui tentang adanya tradisi *bakampuong ughnag* karena mereka sering meghadirinya dan ikut

serta dalam peaksanaannya. Sedangkan 1 responden atau 2% mengatakan bahwa ia tidak engetahui dan tidak pernah melihat tradisi *bakampuong ughnag* ini secara lansung.

Masyarakat Desa Merangin tidak seluruhnya beragama Islam, namun terlepas persoalan pernikahan selain aturan agama adat juga ikut andil dalam mengatur pernikahan, sebab pernikahan yang terjadi di Desa Merangin diatur oleh adat. Pernikahan syara' saja dianggap belum tuntas, karena selama hidup bermasyarakat seseorang harus taat pada adat kebiasaan baik persoalan tentang pernikahan.

Terkait persoalan tradisi *bakampuong ughang* masih terjadi simpang siur dari manakah adat ini berasal, ada yang mengatakan bahwa adat ini berasal dari daerah Minangkabau dan ada juga yang mengatakan bahwa adat ini murni datangnya dari adat Kampar. Untuk lebih jelasnya lihat tabel dibawah ini:

Tabel IV.2
Tanggapan respnden mengenai asal mulanya tradisi *bakampuong ughang*

No	Alternatif Jawaban	Responden	Persentase (%)
1	Dari adat Minangkabau	33	66%
2	Dari adat kampar	17	34%
Jumlah		**50**	**100%**

Dari tabel IV.2 dapat dilihat bahwa 33 responden atau 66% mengatakan bahwa tradisi *bakampuong ughang* ini berasal dari daerah Minangkabau bukan dari adat Kampar, tetapi 17 responden atau 34% lainnya mengatakan bahwa tradisi *bakampuong ughang* murni berasal dari adat kampar bukan dari daerah Minangkabau.

Menurut hasil wawancara penulis yang penulis lakukan dengan Suwarlis (Datuk persukuan Caniago) mengatakan:

" Tradisi Bakampuong ughang ini berasal dari Minangkabau, bukan dari adat Kampar, akan tetapi ada satu suku yang mengatakan bahwa tradisi bakampuong ughnag ini berasal dari adat Kampar yaitu suku Domo. Berbeda dengan suku Piliang, Kampai, Caniago, dan Pitopang, karena keempat suku ini berasal dari Minangkabau atau dari Pagaruyuong Batu Sangka. Sebab keempat suku ini terdapat yang namanya (tombo titiok palito dibaliok telong nan batali, dimano asal niniok kito daghi ate puncak marapi). Tradisi bakampuong ughang memang sudah ada semenjak zaman terdahuu, soalnya sudah ada di terapkan di Minangkabau. Tetapi tradsi ini masih berlaku di kampung kita, Desa Merangin Kecamatan Kuok, tradisi ini adalah tradisi turun temurun dari nenek moyang terdahulu yang bertujuan untuk membantu saudara kita untuk melansungkan walimatul' ursy, yaitu meringankan beban keluarga perempuan yang akan melansungkan resepsi pernikahan.[69]

Dalam tradisi *bakampuong ughang* terdapat beberapa rangkaian acara seperti sebelum acara dimulai biasanya dilakukan tradisi *mamanggie* oleh ipar dalam keluarga pihak perempuan. Untuk lebih jelas lihat tabel di bawah ini:

Tabel IV.3
Tanggapan responden mengenai pihak manakah yang akan mengadakan tradisi *bakampuong ughang*

No	Alternatif Jawaban	Responden	Persentase (%)
1	Pihak pengantin perempuan	50	100%
2	Pihak pengantin laki-laki	0	0%
Jumlah		**50**	**100%**

Dari tabel IV.3 dapat dilihat bahwa 50 responden atau 100% mengatakan bahwa tradisi *bakampuong ughang* dilaksanakan oleh pihak keluarga pengantin perempuan.

[69] Suwarlis (Tokoh Adat), *Wawancara*, Tanggal 21 Oktober 2022, Pukul 20:37 Wib.

Adapun untuk waktu pelaksanaan tradisi *bakampuong ughang* biasanya diadakan pada hari senin malam setelah shalat Isya atau seminggu sebelum diberlansungkannya resepsi pernikahan, untuk lebih jelas lihat tabel berikut.

Tabel IV.4
Tanggapan respnden tentang waktu pelaksanaan tradisi *bakampuong ughang*

No	Alternatif Jawaban	Responden	Persentase (%)
1	Seminggu sebelum *walimatul ‘ursy*	50	100%
2	Dua minggu sebelum *walimatl ‘ursy*	0	0%
Jumlah		**50**	**100%**

Dapat dilihat pada tabel IV.4 bahwa 50 responden atau 100% sepakat mengatakan bahwa acara tradisi *bakampuong ughang* dilaksanakan seminggu sebelum diberlansungkannya *walimatu ‘ursy*.

Kemudian pada hari acara tradisi *bakampuong ughang* semua *ninik mamak*, sanak saudara, karib kerabat, serta masyarakat yang diundang akan berkumpul di rumah pihak perempuan. Setelah semuanya berkumpul, biasanya acara ini dibuka dengan sanjung menyanjung dari satu pihak ke pihak yang lain dan biasanya diwakili oleh *ninik mamak* dari suatu suku yang berbincang, karena kedudukannya mereka diberi kesempatan untuk berbicara atau disebut dengan *basiacuong*. Ketika *basiacuong* inilah para *niniak mamak* membahas segala sesuatu terkait tentang pelaksanaan acara resepsi

pernikahan. Setelah pembahasan dianggap selesai maka prosesi *basiacuong* akan ditutup dengan makan bersama.

2. Tujuan Dari Tradisi *Bakampuong Ughang*

Dalam tradisi *bakampuong ughang* juga terdapat prosesi sumbang menyumbang antara semua orang-orang yang hadir dalam pelaksanaan tradisi itu. Kegunaan prosesi sumbang menyumbang ini gunanya untuk menolong atau meringankan beban pihak keluarga yang akan melaksanakan resepsi pernikahan, agar lebih jelas silahkan lihat tabel dibawah ini.

Tabel IV.5
Tanggapan responden mengenai tujuan dilaksanankannya tradisi *bakampuong ughang*

No	Alternatif Jawaban	Responden	Persentase (%)
1	Mencari dana untuk melaksanakan *walimatul 'urs*	34	68%
2	Membentuk kepanitiaan pembagian tugas-tugas pada *walimatul 'ursy*	5	10%
3	Memenuhi adat istiadat saja	11	22%
Jumlah		**50**	**100%**

Dari tabel IV.5 di atas sebanyak 34 responden atau 68% mengatakan bahwa tujuan dari dilaksanakannya tradisi *bakampuong ughang* adalah untuk mencari dana agar bisa di laksanakan juga *walimatul 'ursy*, sebanyak 5 responden tau 10% mengatakan bahwa tujuan dari tradisi *bakampuong ughang* adalah untuk membentuk kepanitiaan pembagian tuga-tugas ketika dilaksanankannya *walimatul 'ursy* akan tetapi 11 responden atau

22% lainnya mengatakan bahwa tujuan dari dilaksanakannya tradisi *bakampuong ughang* adalah untuk menghormati adat semata.

Menurut wawancara penulis dengan Bapak Muhammad Kamil sebagai tokoh masyarakat beliau mengatakan:

"Menurut saya tradisi bakampuong ughang di Desa Merangin Kecamatan Kuok ini sudah lama dilakukan, sejak saya masih kecil pun tradisi ini sudah ada. Tradisi ini bertujuan untuk menolong tuan rumah untuk meringankan beban yang berat bagi tuan rumah dimana anak gadisnya akan melansungkan pesta pernikahan menurut saya juga tradsi ini murni sebagai bentuk tolong menolong"[70]

Dalam konteksnya sumbang menyumbang ini adalah prosesi yang sangat bagus karena bertujuan untuk saling tolong menolong akan tetapi dalam pelaksanaannya terdapat kebiasaan tulis-menulis yang mana bertujuan untuk mengetahui siapa saja orang-orang yang telah memberikan sumbangan agar dibalas juga nantinya ketika yang memberikan sumbangan melakukan resepsi pernikahan, silahkan dilihat pada tabel berikut.

Tabel IV. 6
Tanggapan responden mengenain jumlah uang yang disumbangkan dituliskan kedalam buku yang digilirkan

No	Alternatif Jawaban	Responden	Persentase (%)
1	Melihat	50	100%
2	Tidak ada melihat	0	0%
Jumlah		**50**	**100%**

Pada keterangan tabel IV.6 dapat dikatakan bahwa 50 responden atau 100% memberikan keterangan bahwa mereka

[70] Muhammad kamil, *Wawancara*, Pada Tanggal 24 Desember 2022, Pukul 23:24 Wib.

melihat dan menyaksikan jumlah uang yang dituliskan dalam sebuah buku tulis yang digilirkan pada setiap tamu yang hadir pada waktu tradisi *bakampuong ughang*.

Terkait persoalan diatas, penulis juga mewawancarai Bapak Ramli (Datuk Pakomo), selaku tokoh masyarakat di Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar. Penulis menanyakan tentang alasan adanya prosesi tulis-menulis dalam pelaksanaan tradisi *bakampuong ughang*.

> *"Tradisi bakampuong ughang adalah untuk memberitahukan kepada orang banyak dan rang kampung kita bahwasanya ada yang ingin melakukan pesta pernikahan. Bakampuong ughang kita gunanya sama-sama untuk membantu dan meringankan beban berat yang dirasakan oleh tuan rumah. Nanti siapa saja yang hadir dalam pelaksanaan tradisi bakampuong ughang akan dituliskan dalam sebuah buku yang digilirkan untuk mengetahui siapa saja yang hadir dan siapa saja yang berhalangan untuk hadir. Selain itu gunanya dialkukan tulis-menulis ini adalah untuk mengetahui berapa jumlah uang yang masyarakat berikan untuk membantu tuan rumah semakin sering kita ikut andil di dalam tradisi bakampuong ughang maka semakin banyak pula yang akan kita terima nantinya sewaktu-waktu keluarga kita juga melakukan acara resepsi pernikahan.*[71]

Adapun jumlah uang yang disumbangkan oleh para tamu yang hadir biasanya paling sedikit berjumlah senilai Rp.50.000 bahkan ada juga yang menyumbangkan senilai Rp.100.000 bahkan ada juga lebih dari itu. Dan uang yang disumbangkan inilah yang nantinya akan dituliskan dalam buku tulis yang digilirkan gunanya untuk mengetahui siapa saja para tamu yang telah ikut

[71] Ramli (Datuk pakomo), *Wawancara*, Tanggal 22 Oktober 2022, Pukul 20:34 Wib.

berpartisipasi memberikan sumbangan. Biar lebih jelas lihat tabel dibawah ini.

Tabel IV.7
Tanggapan responden mengenai jumlah uang yang disumbangkan

No	Alternatif Jawaban	Responden	Persentase (%)
1	Rp. 30.000	7	14%
2	Rp 50.000	43	86%
Jumlah		**50**	**100%**

Tabel IV.7 memberikan keterangan bahwa sebanyak 7 responden atau 14% mengatakan bahwa dana yang disumbangkan paling sedikit dalah ssenilai Rp. 30.000 karena beralasan bahwa sudah lama tidak ikut bergabung ketika masyarakat mengadakan tradisi tersebut sehingga kurang update, dan sebanyak 43 responden atau 86% lainnya sepakat mengatakan bahwa sekarang dana yang paling sedikit di sumbangkan perorangan adalah senilai Rp. 50.000 hal ini dikarenakan bahan pokok harganya sudah mulai mahal.

Tujuan dari menuliskan jumlah sumbangan yang telah diberikan kedalam sebuah buku tulis yang digilirkan adalah untuk mengetahui siapa saja yang hadir dan siapa saja yang tidak hadir serta untuk mengetahui berapa sumbangan yang mereka berikan untuk membantu tuan rumah yang akan melansungkan pesta *walimatul 'ursy*. Akan tetapi ada juga masyarakat yang tidak hadir

dalam peaksanaan tradisi *bakampuong ughnag* dengan alasan tidak memiliki uang.

3. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Masih Bertahannya Tradisi *Bakampong Ughang*

Suatu tradisi kebiasaan adat setempat tentu tidak akan musnah begitu saja tanpa adanya yang menyebabkan untuk dihapuskannya tradisi yang sudah sering dilakukan itu, terkait dalam hal ini tradisi *bakampuong ughang* adalah sebuah tradisi yang tujuan mulanya adalah untuk mencari sumbangan dana dan akan dibalas seterusnya agar semuanya sama-sama mendapatkan perlakuan yang sama. Adapun fakto-r-faktor yang menyebabkan tradisi bakampuong ughang terus berlansung hingga sampai saat sekarang ini beberapa diantaranya ialah:

a. Balas Budi

Setiap masyarakat setempat saling menghormati antara satu sama lainnya, sehingga setiap perlakuan baik seseorang akan dibalas juga dengan kebaikan. Dalam hal ini masyarakat mempercai bahwa tradisi bakampuong ughang adalah murni dari bentuk upaya tolong menolong antar sesama.

b. Mempererat Tali Persaudaraan

Tradisi *bajampuong ughang* merupakan sebuah upaya untuk menjaga dan mempererat tali persaudaraan

yang ada di setiap keluarga, yang mana salah satu upaya adalah dengan melakukan tradisi sumbang menyumbang atau tolong menolong, bantu membantu. Pada masyarakat Desa Merangin Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar tidak semua masyarakat yang lahir dalam kehidupan berkecukupan, sehingga dengan adanya tradisi *bakampuong ughang* bisa menimbulkan perasaan bahagia bagi setiap orang yang melansungkan pernikahan.

c. Menjaga Tradisi Nenek Moyang Terdahulu

Masyarakat di Desa Merangin Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar mayoritas beragama Islam, dan setiap adat yang ada di Desa Merangin dipercayai telah sesuai dengan syariat agama Islam karena berlandaskan adat bersandi syara', syarak bersanti Kitabullah. Untuk lebih jelas siajkan lihat tabel berikut.

Tabel IV.8

Tanggapan responden mengenai jika pihak keluarga pengantin perempuan tidak dilaksanakannya tradisi bakampuong ughang

No.	Alternatif Jawaban	Responden	Persentase (%)
1	Akan dibilang sombong karena tidak butuh bantuan orang lain	2	4%
2	Akan dibilang tidak menghormati adat	48	98%
Jumlah		**50**	**100%**

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa 2 responden atau 4% mengatakan jika pihak keluarga pengantin perempuan tidak melakukan tradisi *bakampuong ughang* maka akan dinilai telah sombong karena tidak mau dibantu oleh orang lain, seangkan 48 responden atau 98% lainnya mengatakan bahwa jika pihak pengantin perempuan tidal melakukan tradisi *bakampuong ughang* maka akan dinilai telah melangkahi aturan adat atau tidak menghormati adat sama sekali.

Menurut hasil wawancara dengan Bapak Kamruzali (Datuk Paduko Jo Kayo) mengatakan:

> " *tradisi bakampuong ughang masih sering diadakan saat sekarang ini, tapi sebenarnya tidak ada pemaksaan untuk melakukan tradisi ini, maksudnya tradisi ini lakukan oleh siapa yang mau saja. Dan orang-orang yang menghormati adat sudah tentu melakukan tradisi bakampuong ughang karena pada saat tradisi inilah kita bisa berkumpul.*[72]

B. Implikasi Atau Dampak Dari Tradisi *Bakampuong Ughang* Terhadap Kehidupan Masyarakat Muslim di Desa Merangin Kecamatan Kuok Kabupaten kampar Provinsi Riau.

Dari beberapa hal yang peneliti amati dan berdasarkan data yang diperoleh di lapangan ada beberapa dampak yang ditimbulkan dari pelaksanaan tradisi *bakampuong ughang* terhadao kehidupan masyarakat

[72] Kamaruzali (Datuk Paduko Jo Kayo), Wawancara, Tanggal 08 Desember 2022, Pukul 22:10 Wib

muslim yang ada di Desa Merangin Kcamatan Kuok diantaranya sebagai berikut:

1. Dampak Baik Dari Tradisi *Bakampuong Ughang*

Ketika tradisi *bakampuong ughang* ini dilaksanakan maka akan banyak memberikan manfaat kepada orang lain. Di lain hal pihak keluarga yang ingin melansungkan resepsi akan terbantu dengan adanya tradisi ini dan dilain sisi juga bisa mempererat tali silaturahmi antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lainnya, sehingga banyak masyarakat yang merasa tidak keberatan dengan diadakannya tradisi ini. Untuk lebih jelasnya silahkan lihat tabel berikut.

Tabel IV.9
Tanggapan responden tentang dampak apa yang akan terjadi jika dilaksanankannya tradisi *bakampuong ughang*

No	Alternatif Jawaban	Responden	Persentase (%)
1	Dampak baik	48	96%
2	Dampak buruk	2	4%
Jumlah		**50**	**100%**

Berdasarkan tabel IV.9 bisa dikatakan bahwa hampir seluruh responden menyatakan bahwa ketika dilaksanakan tradisi *bakampuong ughang* maka akan memberikan banyak manfaat kepada orang lain, karena 48 responden atau 96% memilih pendapat dampak baik, dan hanya 2 responden atau

4% saja yang mengatakan tidak setuju dengan adanya tradisi *bakampuong ughang*.

Menurut hasil wawancara penulis dengan Bapak Zulfahrizal sebagai tokoh agama di Desa Merangin Kecamatan Kuok beliau mengatakan:

> "*tradisi bakampuong ughang adalah sebuah tradisi yang sangat bagus karena sesuai dengan konsep Islam, didalam Islam ada yang namanya tolong menolong antar kehidupan bermasyarakat*"[73]

Tradisi bakampuong ughang boleh dilakukan dan boleh juga untuk tidak dilakukan oleh setiap pengantin perempuan yang ingin melaksanakan resepsi pernikahan, dalam kata lain tidak ada pemaksaan untuk melaksanakan kehormatan adat yang satu ini. Untuk lebih jelas silahkan lihat tabel dibawah.

Tabel IV.10
Tanggapan responden mengenai sanksi yang diberikan jika pihak pengantin perempuan tidak melaksanakan tradisi *bakampuong ughang*

No	Alternatif Jawaban	Respnden	Persentase (%)
1	Diberikan sanksi	14	28%
2	Tidak diberikan sanksi	36	72%
Jumlah		**50**	**100%**

Pada tabel di atas bisa dikatakan bahwa sebanyak 14 responden atau 28% mengatakan akan diberikan sanksi jika pihak pengantin perempuan yang ingin mengadaka *walimatul*

[73] Zulfahrizal, *Wawancara*, Tanggal 12 Desember 2022, Pukul 21: 18 Wib.

'ursy tidak melaksanakan terlebih dahulu tradisi *bakampuong ughang*, hal ini dikarenakan mereka menganggap bahwa orang-orang yang tidak mengadakan tradisi tersebut adalah orang-orang yang sombong karena tidak butuh bantuan orang lain dan tidak bermufakat terlebih dahulu dengan para niniak mamak. Tetapi sebanyak 36 responden atau 72% lainnya mereka beranggapan bahwa jika tidak diadakan tradisi bakampuong ughang sebelum melakukan resepsi pernikahan tidak akan diberikan sanksi, karena mereka beranggapan bahwa biasanya yang melakukan tradisi itu hanyalah orang-orang yang berekonomi rendah sedangkan orang-orang yang kaya jarang melakukan tradisi tersebut karena kesannya seperti meminta-minta.

Menurut hasil wawancara penulis dengan Bapak Yurnalis (Datuk Besar) beliau mengatakan:

> "*mayoritas masyarakat kita sebagian besarnya adalah bermata pencaharian sebagai petani, sehingga tradisi bakampuong ughang pada umumnya hanya dilakukan oleh orang-orang yang berekonomi rendah ke bawah, supaya mereka juga bisa melakukan sebuah pesta seperti yang dilakukan oleh orang-orang kebanyakan agar tidak berkecil hati dengan kehidupan yang telah Allah titipkan untuknya"*[74]

2. Dampak Buruk Dari Tradisi *Bakampuong Ughang*

Disisi lain tradisi Bakampuong Ughang hanya dilaksanakan oleh orang-orang yang merupakan golongan

[74] Yurnalis (Datuk Besar), *Wawancara,* Tanggal 22 Desember 2022, Pukul 15:24 Wib.

ekonomi rendah tapi disisi lain orang-orang yang di undang dalam tradisi ini adalah orang-orang yang berekonomi menengah keatas. Sedangkan tujuan awal dari tradisi *bakampuong ughang* adalah untuk mencari sumbangan dana dan membentuk panitia persiapan *walimatul 'ursy* dan untuk memenuhi keberadaan adat di tengah-tengah ruang lingkup masyarakat. Sehingga banyak menimbulkan simpang siur di kalangan masyarakat setempat, hal ini dikarenakan tradisi *bakampuong ughang* dijadikan sebagai tolak ukur untuk jasa balas budi antar masyarakat. Oleh karena itu tradisi ini juga menimbulkan beberapa dampak yang buruk jika tradisi *bakampuong ughang* dilaksanakan. Untuk lebih jelas silahkan lihat tabel berikut.

Tabel IV.11
Tanggapan responden tentang tradisi *bakampuong ughang* yang yang tidak dihadiri oleh masyarakat

No	Alternatif Jawaban	Responden	Persentase (%)
1	Tidak dihadiri oleh orang ekonomi rendah	40	80%
2	Tidak dihadiri oleh orang ekonomi menengah ke atas	10	20%
		50	**100%**

Dari tabel IV.11 dapat dikatakan bahwa 40 responden atau 80% mengatakan bahwa kebanyakan tradisi bakampuong ughang tidak dihadiri oleh golongan orang-orang yang

ekonominya rendah sedangkan 10 responden atau 20% lainnya mengatakan bahwa yang tidak menghadiri tradisi bakampuong ughang biasanya adalah orang-orang golongan menengah ke atas.

Menurut hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Bapak Sulaiman (Datuk Majosindo) mengatakan:

> *" Pada pelaksanaan tradisi bakampuong ughang terlihat tentang adanya perbedaan strata ekonomi di tengah-tengah masyarakat, sebagian masyarakat tidak mau hadir ke acara tradisi bakampuong ughang dikarenakan alasan tidak mempunyai uang, sebagian masyarakat lagi tidak mau datang karena beralasan ketika mengadakan tradisi bakampuong ughang pada keluarganya dulu yang mengundan tidak pernah datang, maka hal inilah yang menjadi dampak yang tidak baik yang ada di masyarakat".*[75]

Dikuatkan lagi dengan hasil wawancara Yenfarizal selaku Kepala Desa Merangin Kecamatan Kuok mengatakan:

> *'Masyarakat kita ini memiliki gengsi dan ego yang cukup besar, sehingga hal inilah yang menyebabkan rusaknya kekerabatan masyarakat kita, jika ada orang kaya yang mengadakan tradisi bakampuong ughang orang yang ekonominya rendah tidak mau datang jika di undang karena tidak memiliki uang yang ingin disumbangkan, sebaliknya jika orang miskin yang melakukan tradisi bakampuong ughang orang kaya pula yang tidak mau datang karena merasa tidak ada balas budi yang harus ia tunaikan kepada pemilik hajat".*[76]

Berdasarkan uraian diatas ada dua dampak yang ditimbulkan dari tradisi *bakampuong ughang*, dampak pertama

[75] Sulaiman (Datuk Majosindo), *Wawancara*, Tanggal 08 Desember 2022 Pukul 21:12 Wib.

[76] Yenfarizal, *Wawancara*, Tanggal 27 Desember 2022, Pukul 14:16 Wib

merupakan dampak yang sangat baik karena tujuan tradisi ini adalah saling tolong menolong antar kehidupan bermasyarakat, namu dampak kedua adalah dampak yang buruk yang disebabkan dari tradisi *bakampuong ughang*, karena merasa keberatan dan seperti di beri beban untuk harus hadir dan harus ada pada waktu dilaksanakannya tradisi *bakampuong ughang*.

C. Tinjauan *'Urf* Terhadap Implikasi Atau Dampak Dari Tradisi Bakampuong Ughang.

Pada tradisi *bakampuong ughang* sebenarnya tidak dilihat daripada jumlah materi yang ada dalam tradisi ini dan juga bukan karena keterpaksaan tetapi saling tolong menolong atau rasa semangat untuk bergotong royong antar sesama kehidupan bermasyarakat. Sehingga penulis menemukan suatu kejanggalan dalan tradisi ini karena ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam, seperti yang disebutkan pada firman Allah Qyr'an surat Al-Maidah ayat 2:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: "*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan mengganggu binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan pula mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridhaan dari Allah dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah*

> *berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari masjidil haram, menolongmu berbuat aniaya kepada mereka, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan taqa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakqwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksaan-Nya.* (Q.S. Al-Maidah: 2)

Penulis menemukan adanya prosesi tulis-menulis di dalam sebuah buku tulis yang telah digilirkan untuk mengetahui siapa saja yang hadir dan siapa saja yang tidak hadir, siapa saja yang memberikan sumbangan dan siapa saja yang tidak memberikan sumbangan. Sehingga hal inilah yang menyebabkan terjadinya saling balas-membalas, saling ungkit mengungkit dan menyebut-nyebut pemberian yang sudah disumbangkan bahkan tak jarang sampai mencaci dan menghina dan mengunjinkan kepada masyarakat yang lainnya. Dan hal inilah yang menimbulkan rasa ketidak ihklasan dan perpecahan diantara masyarakat. Maka tentu hal ini sangat bertentangan dengan prinsip awal *bakampuong ughang* yang pada awalnya bertujuan untuk tlong menolong. Sebagaimana Allah Swt. berfirman pada Q.S al-Baqarah ayat 264:

ي اِيْهَا اَلَّذِينَ اَمنوا لَا تُبْطِلُوا صَدَقَتَكُمْ بِالْمَنْ وَالاَذَى كالَّذي يُنْفِقُ مالَهُ رِئَا ءَ النّاسُ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللهِ والْيَوْمِ الاٰخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوانَ عَلَيْهُ تُرابٌ فَاصَابَهُ وابِلٌ فَتَرَكهُ صَلْدًا لَا يَقْدِرونَ عَلٰى شَيْءٍ مِمَّا كَسَبُوا واللَّهَ لَا يُهْدَى القَوْمُ اَلْكٰفِرينَ

Artinya: "*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima,*

> *seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riya kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Maka perumpamaan orang itu seperti batu licinyang diatasnya ada tanah, kemudia batu itu ditimpa hujan lebat, lalu menjadilah dia bersih (tidak bertanah). Mereka tidak menguasai sesuatupun dari apa yang mereka usahakan, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir."* (Q.S. al-Baqarah: 264)

Salah satu metode istinbath hukum adalah menjadikan adat kebiasaan sebagai dasar atau pertimbangan hukum. Bahwa dalam hal ini *'urf* sangat berperan penting untuk menangatasinya. '*Urf* inilah yang sudah dibiasakan oleh masyarakat Desa Merangin Kecamatan Kuok dan dijalankan secara ters menerus baik perkataan maupun perbuatan.[77] Saat tidak dijumpai dalil dari nash al-Qur'an, Hadis Nabi Saw, ijma' dan qiyas terkait persoalan hukum tertentu, dan setiap kebiasaan atau tradisi yang tidak ada landasannya dari al-Quran dan Hadis maka '*urf* merupakan sarana terbaik dalam mengatasi persoalan hukum tersebut dalam kategori tidak melanggar rambu-rambu syari'at agama Islam, yang mana disebutkan juga dalam sebuah kaidah fiqih yang berbunyi:

اَلْعَادَةُ مُحَكَّمَةٌ

Artinya: "*Adat kebiasaan itu bisa menjadi hukum"*

Berdasarkan kaidah di atas dapat dipahami bahwa tradisi *bakampuong ughang* diperbolehkan, akan tetapi karena banyaknya dampak yang tidak baik yang penulis temukan seperti adanya rasa balas dendam untuk untuk tidak ikut datang jika yang di undang dahulunya tidak

[77] Mukhtar Yahya, Fatchur Rahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1986), h. 109.

datang, tidak ikut menyumbang jika yang di undang dahulunya tidak menyumbang, bahkan yang lebih parahnya lagi sampai mengucilkan, mencemoohkan, mencibirkan orang-orang yang tidak ikut berpartisipasi dalam acara *bakampuong ughang*, maka dalam hal ini menurut hemat penulis dampak yang ditimbulkan dari tradisi bakampuong ughang sudah tidak lagi bisa dikatakan sebagai *'urf* yang baik dlam artian adat kebiasaan itu sudah tidak bisa lagi untuk menjadi penetapan hukum.

Dlam kaidah yang lainnya juga dijelaskan bahwa sesuatu yang memudaratkan itu harus dihilangkan.

اَلضَّرُ يُزَالُ

Artinya: "*Sesuatu yang membayayakan itu harus dihilangkan*"

Berdasarkan analisa dari penulis atas berbagai proses pelaksanaan dari tradisi *bakampuong ughang*, terutama dampak yang ditimbulkan dari pelaksanaan tradisi, maka penulis bisa mengambil konklusi bahwa setiap tradisi tersebut mengandung hikmah serta pesan spiritual yang sangat dalam. Pesan itulah yang semestinya menjiwai kehidupan kita sehari-hari sehingga kita memiliki pikiran yang lurus dan hati yang kokoh serta senantiasa menjaa keharmonisan dan kerukunan dengan sesama layaknya perangko dengan kertas.

Al-Qur'an maupun Hadis telah menjatuhi hukum dari pelaksanaan *walimatul 'ursy* itu adalah *sunnah muakkad*, artinya boleh dilakukan boleh juga untuk tidak dilakukan. Dan Rasulullah Saw. tidak membebankan persoalan tentang *walimatul 'ursy* karena Rasulullah Saw. hanya

memerintahkan kepada siapa yang sanggup saja. Bahkan *al-'adah muhakkamah* sendiri tidak bisa *mentaksis* keumuman dan *mentaqyid* kemutlakan dari teks syari'ah. Bahkan dari perspektif kaidah fiqih pun, tradisi diatas bertentangan dengan ketentuan-ketentuan pelaksanaan *walimatul 'ursy*. Seperti hal di atas pun, mayoritas masyarakat menyatakan bahwa tradisi *bakampuong ughang* hanya sebatas tradisi yang boleh dilakukan dan boleh juga untuk ditinggalkan. Karena itu penulis mengatakan bahwa tradisi tersebut sebaiknya tidak dilakukan karena kesannya kita seperti meminta-minta dan mengharapkan belas kasihan dari orang lain.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, dengan judul Konsep *Al-'Adah Muhakkamah* Dalam Tradisi *Bakampuong Ughang* Pra *Walimatul 'Ursy* Pada Masyarakat Kampar Riau yang merupakan jawaban terhadap rumusan masalah yang terdapat pada bab I.

1. Setelah dilakukan penelitian yang mendlam, maka ditemukan bahwa tradisi *bakampuong ughang* adalah kebiasaan masyarakat di Desa Merangin Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar sebelum diberlansungkannya acara *walimatul 'ursy* yang mengudang para ninik mamak, tokoh agama, snak saudara, kerabat karib dan masyarakat setempat yang bertujuan untuk mengumpulkan dana dari para tamu undangan agar bisa terlaksananya *walimatul 'ursy* yang sampai saat sekarang ini masih terus diberlakukan.
2. Ada dua dampak yang ditimbulkan dari adanya tradisi *bakampuong ughang* yaitu dampak baik dan dampak buruk, dampak baik karena bisa menolong orang ekonomi rendah untuk mengadakan *walimatul 'ursy* dan dampak buruk karena terdapat bentuk saling mengungkit-ungkit, mengucilkan bahkan sampai berdendam.
3. Al-quran dan Hadis menjatuhi hukum pelaksanaan *walimatul 'ursy* adalah *sunnah muakkad,* artinya boleh dilakukan dan boleh juga untuk

tidak dilakukan karena Rasulullah hanya memerintahkannya kepada orang-orang yang sanggup saja. Bahkan *al-'adah muhakkamah* sendiri tidak bisa *mentaksis* keumuman dan *mentaqyid* kemutlakan dari teks syari'ah. Dari perspektif kaidah fiqih pun tradisi *bkampuong ughang* bertentangan dengan ketentuan-ketentuan pelaksanaan *walimatul 'ursy*, maka sebaiknya tradisi tersebut tidak dilakukan karena kesannya seperti meminta-minta dan mengharapkan belas kasihan dari orang lain.

B. Saran

1. Dalam pelaksanaan tradisi *bakampuong ughang* bagi masyarakat Desa Merangin Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar Provinsi Riau sebaiknya dilakukan tanpa adanya unsur-unsur untuk mengumpulkan dana kecuali kalau ada yang memberi silahkan diterima.
2. Para tokoh agama harus mendakwahkan kepada masyarakat bahwa Rasulullah Saw. hanya menganjurkan *walimatul 'ursy* kepada orang-orang yang sanggup saja tanpa memberikan beban kepada orang lain.

DAFTAR PUSTAKA

A. Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqih (Satu dan Dua)*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010),

A. Dzajuli, *Kaidah-Kaidah Fiqih*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010),

Abd Rahmad Dahlan, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Amrah, 2011),

Abdul Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Hamzah, 2010),

Abu Abdullah Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal, *Musnad Imam Ahmad*,(Beirut: Alam al-Kutub, 1998), Cet. Ke-1, Juz 1,

Agus Anwar Pahutar, *Analisis Hadis-HadisTentang Walimatul 'Urus*, Jurnal Darul 'Ilmi Vol. 07, No. 01 Juni 2019, h. 66. Diakses Pada Tanggal 1 Oktober 2022 Pukul 09:43 Wib.

Agus Miswanto, *Ushul Fiqh Metode Ijtihad Hukum Islam Jilid 2*, (Magelang: UNIMMA PRESS, 2018),

Ahmad Ali Riyadi, *Dekontruksi Tradisi*, (Yogyakarta: Ar Ruz, 2007),

Ahmad ibn Muhammad ibn Hambal, *Musnad Imam Ahmad* (Beirut: Dar al-Fikri, 1978).

Ahmad Sanusi dan Sohari, *Ushul Fiqh*, (Depok: PT. Raja Grafindo, 2015),

Alfinna Ikke Nur Azizah, Pengadaan Walimatul 'Ursy di Masa Pandemi Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Negara, Maqashid Jurnal Hukum Islam, Vol. 3. No. 2: 53-56 2020. Diakses Pada Tanggal 20 Desember 2022 Pukul 12:22 Wib.

Al-hafid Ibn Hajar Al-Asqolani, *Bulughul Al-Marom*, (Surabaya: Warunnashri, 773-852 H),

Ali Moh Athian, *Dai, Keluarga Sakinah,* (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 1998,

Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2011),

Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, (Tangerang Selatan: Unpam Press, 2018), Cet-1,

Bashori Alwi, *Tradisi Pecotan Dalam Pndangan Ilmu Sosiologi di Paiton Probolinggo*, Jurnal Al-Ahwal Al-Syakhsiyah Vol. 2, No. 2: 32-42. Diakses Pada Tanggal 1 Oktober 2022 Pukul 14:32 Wib.

Basiacuong merupakan bagian adat dan tradisi masyarakat Limo Koto Kampar yang diwarisi secara turun temurun dari nenek moyang terdahulu. *Siacuong* berasal dari kata sanjung menyanjung dari satu pihak ke pihak lain yang biasanya diwakili oleh *ninik mamak* dari suatu suku yang berbincang atau mereka yang karena kedudukannya diberi kesempatan untuk berbicara. Kata kerja dari *siacuong* yang sering disebut masyarakat dengan *basiacuong* yang berarti menyengaja suatu perbuatan. Lihat UU Hamidi, *Bahasa Melayu dan Kreativitas Sastra di Daerah Riau (*Peanbaru: UNRI Press, 1999), cet ke-1,

Dinas Perhubungan Pariwisata dan Seni Budaya, *Peranan Nilai-Nilai Adat Istiadat Dalam Masyarakat Kampar*,

Dzauli, *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-masalah Yang Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2007), Ed.1. Cet Ke-2,

Fatmah Taufik Hidayat, *Kaedah Adat Muhakkamah dalam Pandangan Islam (Sebuah Tinjauan Sosiologi Hukum)I*, Jurnal Sosiologi USK, Volume 9, Nomor 1, (Banda Aceh: Universitas Syiah Kuala, 2016),

Hurul Aini, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Tradisi Bakampuong Ughang Dalam Walimatul 'Ursy Pada Mastyarakat Desa Pulau Terap Kecamatan Kuok.* (UIN Suska Riau)

Imam Bukhori, *Tradisi Buwoh Dalam Walimah Ditinjau Dari Mazhab Syafi'i (Studi Dusun Kaliputih Desa Sumbersuko Kec. Gempol Kab. Pasuruan)*, (UIN Maulana Malik Ibrahim Malang)

Imam Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad alHusaini, *Kifayatul Akhyar*, Alih Bahasa oleh Syarifuddin Anwar dan Misbah Musthafa, (Surabaya: Bina Iman),

Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif, (*Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), Cet-1,

Kamaruzali (Datuk Paduko Jo Kayo), Wawancara, Tanggal 08 Desember 2022, Pukul 22:10 Wib

Mahmud Mahdi Al Istanbuli, *Kado Perkawinan*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2000),

Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Wilayah Muhammadiyah DIY, *Tuntunan Walimah*, (Yogyakarta),

Marzuki Made Ali, *Perspektif Hukum Islam Terhadap Resepsi Pernikahan (Walimatul 'Ursy) di Kota Kendari*, (IAIN Kendari, 2017),

Moh Padil, Fahim Tharab, *Ushul Fiqih*, (Malang: Madani, 2017),

Muchlis Usman, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah, Pedoman Dasar dalam Istinbath Hukum,* Cet ke- III, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1999),

Muhammad kamil, *Wawancara*, Pada Tanggal 24 Desember 2022, Pukul 23:24 Wib.

Muhammad Sulaiman Abdullah al-Asyqar, *Ushul Fikih Tingkat Dasar,* Jakarta: Ummu Qura, 2018),

Mukhtar Yahya, Fatchur Rahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1986),

Nasrun Haroen, *Ushul Fiqih,* (Jakarta: Logos Wahana Ilmu, 1997),

Nasrun Haroen, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997),

Nur Azizah, *Haruskah Ada Walimah*, (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018),

Pakih Sati, *Panduan Lengkap Pernikahan (Fikih Munakahat Terkini)*,(Yogyakarta: Bening, 2008),

Rahmad Dahlan, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Amzah, 2010),

Ramli (Datuk pakomo), *Wawancara*, Tanggal 22 Oktober 2022, Pukul 20:34 Wib

Rusdaya Basri, *Fiqh Munkahat 4 Mazhab dan kebijakan Pemerintah*, (Sulawesi Selatan, CV. Kaffah Learning Center, 2019),

Rusdaya Basri, *Ushul Fikih 1*, (Parepare: IAIN Parepare, 2019),

Saifuddun Azmar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 1999),

Saiful Jazil, *Al-'Adah Muhakkamah, 'Adah dan 'Urf sebagai metode Istinbat Hukum Islam,* Porsiding Halaqoh Nasional dan Seminar Pendidikan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, (Surabaya: UIN Sunan Ampel),

Salim, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Cipta Pustaka, 2012),

Sandu Siyoto, *Dasar Metodologi Penelitian* , (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015),

Sandu Siyoto, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta, Literasi Media Publishing, 2005),

Satria Efendi, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Rhineka Cipta, 2005),

Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2009),

Sayyid Ahmad Al-Musayyar, *Islam Bicara Soal Seks Percintaan dan rumah Tangga*, (Jakarta: Erlangga, 2008),

Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Penerjemah: Abu Syauqima dan Abu Aulia Rahma, (Jakarta: Tinta abadi Gemilang, 2013)

Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, terj. Muhammad Thalib, Juz. VII, cet. Ke-2, (Bandung: PTAI-Ma'arif, 1982),

Setiyawan Gunadi, Mualimin Mochammad Sahid, Amir Husin Mohd Nor, Azman Ab Rahman, Muneer Ali Abdul Rab, Mahmoud Mohamed Ali, Fithriah Wardi, Nik Rahim Nik Wajis, Mohamad Ikwan Hami, *Konsep Al-'Adah Muhakkamah Dalam Pearisan Tanah Adat Menurut Adat Perpatih di Malaysia.* Jurnal Malaysian Journal Of Syariah and Law, Vol 6. Desember 2017. Diakses Pada Tanggal 2 Oktober 2022 Pukul 07:19 Wib.

Sri Tantini, *Penyelenggaraan Walimah ul-'Ursy di Jalan Umum Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional,* Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Vol. 2, No. 3 September 2021. Diakses Pada Tanggal 03 Desember 2022 Pukul 20:42 Wib.

Sucipto, *'Urf Sebagai Metode dan Sumber Penemuan Hukum Islam,* Jurnal Asas, Vol. 7, No. 1, Januari 2015. Diakses Pada Tanggal 05 Desember 2022 Pukul 05:53 Wib.

Sulaiman (Datuk Majosindo), *Wawancara*, Tanggal 08 Desember 2022 Pukul 21:12 Wib.

Sultan Wandi, *Eksitensi 'Urf dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Fiqh*, Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, Vol. 2, No. 1, Januari-Juni 2018, h. 184. Diakses Pada Tanggal 05 Desember 2022 Pukul 06:11 Wib.

Suwarlis (Tokoh Adat), *Wawancara*, Tanggal 21 Oktober 2022, Pukul 20:37 Wib.

Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqh Keluarga,* Alih Bahasa oleh Abdul Ghoffar, (Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2006),

Syaikh Muhammad bin Shahih al Utsmaimin, *Fikih Wanita*, (Pembahasan Lengkap Permasalahan Wanita), (Solo: Daar An-Naba', 2015),

Umar Haris Sanjaya, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogykarta: Gama Media, 2017),

Ummu Azzam, *Walimah Cinta*, (Jakarta: Qultum Media, 2012),

Wawancara dengan Bapak Suwarlis Ninik Mamak Persukuan Caniago Pada Tanggal 20 September 2022 Pukul 19:00 Wib.

Wawancara dengan Zulfahrizal Pada Tanggal 20 September 2022 Pukul 16:45 Wib.

Yenfarizal, *Wawancara*, Tanggal 27 Desember 2022, Pukul 14:16 Wib

Yurnalis (Datuk Besar), *Wawancara*, Tanggal 22 Desember 2022, Pukul 15:24 Wib.

Zulfahrizal, *Wawancara*, Tanggal 12 Desember 2022, Pukul 21: 18 Wib.